



**PERANAN K.H. ABDUL WAHAB CHASBULLAH DALAM
PARTAI POLITIK NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 1952-1971**

SKRIPSI

Oleh

ELY RAHMA WATI

140210302065

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**PERANAN K.H. ABDUL WAHAB CHASBULLAH DALAM
PARTAI POLITIK NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 1952-1971**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata
Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

ELY RAHMA WATI

140210302065

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Siti Rusmidah, Bapak Suwanto (Alm.), dan Bapak Prayito, terima kasih atas segala hal yang membuat saya tetap berani melangkah.
2. Kakak saya, Ahmad Rusdianto beserta seluruh keluarga besar, terima kasih atas doa dan motivasinya.
3. Bapak Ibu guru dan dosen saya yang mengajari segala hal tentang dunia ini.
4. Almamater Universitas Jember.

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(terjemahan Surat *Al-Baqarah* ayat 286)*



*Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Quran Per Kata Tajwid Warna*. Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ely Rahma Wati

NIM : 140210302065

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah Dalam Partai Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1952-1971” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya cantumkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jember, 8 Juni 2018

Yang menyatakan

Ely Rahma Wati

140210302065

SKRIPSI

**PERANAN KH. ABDUL WAHAB CHASBULLAH DALAM
PARTAI POLITIK NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 1952-1971**

Oleh:

Ely Rahma Wati
NIM 140210302065

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sugiyanto, M.Hum.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Marjono, M.Hum.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah Dalam Partai Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1952-1971” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 8 Juni 2018

tempat : Gedung 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Sugiyanto, M. Hum.

Drs. Marjono, M.Hum

NIP. 19570220 198503 1 003

NIP. 19600422 198802 1 001

Anggota I.

Anggota II

Drs. Kayan Swastika, M.Si.

Drs. Sumarjono, M.Si.

NIP. 19670210 200212 1 002

NIP. 19580823 198702 1 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Prof.Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D

NIP. 19680802 199303 1 004

RINGKASAN

Peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah Dalam Partai Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1952-1971; Ely Rahma Wati; 2018; xiii ; halaman 131; Program Studi Pendidikan Sejarah; Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Jember.

KH. Abdul Wahab Chasbullah berperan besar dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Selain menjadi pelopor dalam berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama, KH. Abdul Wahab Chasbullah tidak pernah absen dalam mengawal perjalanan organisasi Nahdlatul Ulama dan memperjuangkannya di kancah nasional. KH. Abdul Wahab Chasbullah tidak begitu dikenal jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh politik NU yang lain seperti Gus Dur maupun KH. Idham Chalid. Padahal, tampilnya NU dalam panggung politik tidak terlepas dari peran KH. Abdul Wahab Chasbullah. KH. Abdul Wahab Chasbullah merupakan tokoh yang memelopori NU menjadi partai politik tahun 1952. Akan tetapi, nama KH. Abdul Wahab Chasbullah sebagai tokoh sentral yang meletakkan dasar-dasar politik dalam Nahdlatul Ulama tidak banyak disebut dalam buku-buku sejarah nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji latar belakang KH. Abdul Wahab Chasbullah menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai partai politik tahun 1952; (2) mengkaji usaha-usaha yang dilakukan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai partai politik tahun 1952; (3) mengkaji perjuangan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu politik. Pendekatan ini digunakan sebagai cara pandang untuk melihat pengaruh sosio politik dalam menentukan pengambilan keputusan seorang pelaku. Pendekatan ini diharapkan dapat menguraikan bentuk-bentuk peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971. Selain menggunakan pendekatan, penelitian ini membutuhkan teori untuk memberikan jawaban dan memperjelas dalam membahas permasalahan. Teori yang mendukung penelitian

ini adalah *role theory* (teori peran). Teori ini digunakan untuk menganalisis peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971. Sebagai pemimpin NU yang saat itu menjabat sebagai Rais Am atau Pimpinan Tertinggi Nahdlatul Ulama, KH. Abdul Wahab Chasbullah menggunakan statusnya tersebut untuk mengambil peran dalam menentukan kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan dalam berpolitik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Tahapan yang digunakan dalam penelitian sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi dan; (4) historiografi. Sumber penelitian ini terdiri dari sumber primer dan skunder. Peneliti juga mengumpulkan sumber primer berupa arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peristiwa yang akan dikaji.

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, maka penulis menemukan jawaban melalui fakta-fakta yang ada bahwa ditemukan beberapa hal yang menyebabkan K.H. Abdul Wahab Chasbullah menjadikan NU sebagai partai politik. Selain adanya kesempatan yang dibuka oleh pemerintah kepada masyarakat untuk membentuk sebuah partai politik, alasan yang paling utama ialah kekecewaan K.H. Abdul Wahab Chasbullah ketika NU menjadi bagian dari partai Masyumi. Masyumi memiliki struktur keanggotaan yang bersifat dualisme sehingga hal tersebut menyebabkan ketidak-adilan dalam perbandingan suara antar anggota Masyumi. K.H. Abdul Wahab Chasbullah sebagai pemimpin NU merasa aspirasinya tidak diperhatikan dalam Masyumi. Apalagi peranannya sebagai Ketua Majelis Syuro dalam Partai Masyumi mulai dibatasi. Ketika partai Masyumi tidak bisa lagi memberikan jalan kepada NU untuk menyalurkan aspirasinya, maka KH. Abdul Wahab Chasbullah segera mengondisikan organisasi internal NU untuk menyusun strategi. Berbagai usaha dilakukan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam menjadikan NU partai politik. K.H. Abdul Wahab Chasbullah benar-benar mengawal secara teknis proses penarikan diri NU dari Masyumi. Hingga akhirnya NU secara resmi keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Alhamdulillah berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah Dalam Partai Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1952-1971” ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Yth:

1. Bapak Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Jember;
2. Bapak Prof. Dr. Dafik, M.Sc., Ph.D selaku Dekan FKIP Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Nurul Umamah, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Bapak Drs. Sugiyanto, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, Bapak Drs. Marjono, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah begitu banyak memberikan perhatian dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Drs. Kayan Swastika, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Penguji I dan Bapak Drs. Sumarjono M.Si selaku Dosen Penguji II, yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk mengoreksi skripsi ini;
6. Dosen-dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama perkuliahan;
7. Teman-teman saya di prodi pendidikan sejarah angkatan 14 yang saya sayangi khususnya sahabat-sahabat saya Ria, Mbak Aisyah, Melinda, Rohma, Eka Rini, Sulaiman, Ucup, Ashadi, terima kasih telah menjadi teman yang baik selama ini;

8. Sahabat-sahabat saya sewaktu berada di Pondok Pesantren Alhusna: Farida, Mbak Maya, Fatma, Qori, Yuyun, Amel, Mbak Ulfa, Mbak Hana, Mbak Iis dan semuanya telah begitu baik kepada saya;
9. Teman-teman kepengurusan Perpustakaan, Labolatorium, serta KOPMA Pendidikan Sejarah yang sudah menghabiskan hari-hari untuk sibuk bersama;
10. Bolo-Boli Himaju yang telah menjadi keluarga baik selama di Jember;
11. Yang terakhir, Mas Firdaus yang telah mengajarkan banyak hal selama ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 8 Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan.....	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB 3. METODE PENELITIAN	15
3.1 Prosedur Penelitian	15
3.2 Sumber penelitian	18
BAB 4. LATAR BELAKANG KH. ABDUL WAHAB CHASBULLAH MENJADIKAN NAHDLATUL ULAMA PARTAI POLITIK TAHUN 1952	21
4.1 Kondisi Politik Partai Masyumi.....	21
4.2 Kekecewaan Nahdlatul Ulama Sebagai Anggota Masyumi	32
4.2.1 Struktur Keanggotaan Partai Masyumi	33
4.2.2 Perbandingan suara di dalam Masyumi	37
4.2.3 Kedudukan Majelis Syuro.....	38
4.2.4 Pembagian Kursi dalam Kabinet.....	41
4.3 Dasar Pemikiran Politik K.H. Abdul Wahab Chasbullah	46

BAB 5. USAHA-USAHA KH. ABDUL WAHAB CHASBULLAH DALAM MEWUJUDKAN NAHDLATUL ULAMA MENJADI PARTAI POLITIK TAHUN 1952	52
5.1 Mengadakan Pertemuan Ulama April 1952	52
5.2 Mukktamar NU ke-19 di Palembang Tahun 1952	55
BAB 6. PERJUANGAN K.H. ABDUL WAHAB CHASBULLAH DALAM PARTAI POLITIK NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1952-1971	58
6.1 Membangun Partai NU	58
6.1.1 Rekrutmen Anggota Partai	65
6.1.2 Membentuk Divisi Baru	68
6.1.3 Pendanaan Partai.....	69
6.2 Konsolidasi Dan Eksistensi Partai.....	71
6.3 Kontestasi Politik Tahun 1955	75
6.4 Dalam Majelis Konstituante 1956-1959.....	78
6.5 MPRS DAN DPAS 1959.....	82
6.6 Pembebasan Irian Barat 1961	83
6.7 Menuntut Pembubaran PKI 1965	85
6.8 Akhir Perjuangan 1971	
BAB 7. PENUTUP.....	84
7.1 Kesimpulan.....	84
7.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. MATRIK PENELITIAN	89
LAMPIRAN B STRUKTUR PENGURUS PBNU	90
B.1 Struktur Pengurus PBNU Tahun 1952-1954	92
B.2 Struktur Pengurus PBNU Tahun 1954-1956.....	94
B. 3 Struktur Pengurus PBNU Tahun 1956-1959.....	96
B.4 Struktur Pengurus PBNU Tahun 1959-1962.....	98
B.5 Struktur Pengurus PBNU Tahun 1962-1967.....	99
B.6 Struktur Pengurus PBNU Tahun 1967-1971.....	100
LAMPIRAN C. PEMBERIAN GELAR WALIYYUL AMRI BISSYAUKAH KEPADA PRESIDEN SUKARNO.....	101
LAMPIRAN D. SIDANG KONSTITUANTE 1956-1959.....	107
D.1 Tata cara Pemilihan Ketua Konstituante.....	107
D.2 Sidang Kosntituante 1956-1959	109
D.3 Perlunya Penggunaan Bahasa Indonesia	111
D.4 Tata Tertib Sidang Konstituante	112
D.5 Prinsip Dasar Konstituante.....	113
LAMPIRAN E PIDATO K.H. ABDUL WAHAB CHASBULLAH	115
LAMPIRAN F. DOKUMEN PERUNDINGAN NU DAN MASYUMI.....	122
LAMPIRAN G. TEKS PUTUSAN MUKTAMAR NU KE 19 DI PALEMBANG	126

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

KH. Abdul Wahab Chasbullah berperan besar dalam organisasi Nahdlatul Ulama (penulisan lebih lanjut disingkat NU). KH. Abdul Wahab Chasbullah merupakan ulama yang pertama kali menggagas berdirinya Nahdlatul Ulama (Zuhri, 2010:25). Selain menjadi pelopor dalam berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama, KH. Abdul Wahab Chasbullah tidak pernah absen dalam mengawal perjalanan organisasi Nahdlatul Ulama dan memperjuangkannya di kancah nasional. Menurut KH. Saifuddin Zuhri, KH. Abdul Wahab Chasbullah tidak bisa dipisahkan dengan Nahdlatul Ulama (2010:34). KH. Abdul Wahab Chasbullah merupakan NU dalam praktik. Mempelajari NU identik dengan mempelajari KH. Abdul Wahab Chasbullah. Meskipun banyak tokoh besar dalam NU, tetapi peran KH. Abdul Wahab Chasbullah paling menonjol. Sejak wafatnya KH. Hasyim Asy'ari tahun 1947, kendali NU dipegang oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah hingga tahun 1971. Akan tetapi, nama KH. Abdul Wahab Chasbullah tidak begitu dikenal.

KH. Abdul Wahab Chasbullah tidak begitu dikenal jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh politik NU yang lain seperti Gus Dur maupun KH. Idham Chalid. Padahal, tampilnya NU dalam panggung politik tidak terlepas dari peran KH. Abdul Wahab Chasbullah. KH. Abdul Wahab Chasbullah merupakan tokoh yang memelopori NU menjadi partai politik tahun 1952. Dari KH. Abdul Wahab Chasbullah akhirnya dapat diketahui bahwa anggapan tentang kiai tidak mampu berpolitik itu keliru. Kiai sering diidentikkan sebagai sosok yang hanya mengajar dan mengurus santrinya dan memberikan ceramah persoalan keagamaan kepada masyarakat (Rifai, 2014:10). Namun, KH. Abdul Wahab Chasbullah memiliki pemikiran yang berbeda dengan Ulama dari kalangan tradisionalis lainnya. Ketika kebanyakan Kiai memilih untuk membangun pesantren di desa usai menuntut ilmu, KH. Abdul Wahab Chasbullah justru bergabung dengan para tokoh pergerakan nasional di Surabaya pada tahun 1916 (Rifai, 2014:28; Supriyadi, 2015:78).

KH. Wahab Chasbullah akhirnya mengenali beberapa tokoh terkemuka dan pemimpin politik saat itu, seperti H. Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, Hendrik Sneevliet, Alimin, Muso, Abikusno Tjokrosujono, dan Soekarno muda yang indkos di rumah H.O.S. Cokroaminoto (Rifai, 2014:75;Supriyadi,2015:81). Terbukalah watak nasional dan kemajuan berpikir KH. Abdul Wahab Chasbullah yang waktu itu bergaul dengan para tokoh pergerakan, baik dari kalangan Islam, nasionalis, maupun kalangan kiri.

Amirul Ulum (2015:46) mengatakan, KH. Abdul Wahab Chasbullah banyak aktif dan menginovasi sebuah gerakan atau organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, Rifai menjelaskan bahwa sebagai pejuang dan pemikir, KH. Abdul Wahab Chasbullah memiliki kecenderungan pragmatis, konstektual, dan terbuka (Rifai, 2014:48). Kecenderungan ini menjadikan sosoknya sebagai Kiai politik pertama yang memberikan suri tauladan dan secara tidak langsung sebagai peletak dasar cara berpolitik orang NU yang sering disalahpahami sebagai oportunist.

KH. Abdul Wahab Chasbullah memaklumi bahwa NU tidak lahir di tengah-tengah kemegahan orang-orang yang sedang berkuasa dan berkecamuknya konflik politik. NU lahir di tengah-tengah kebangkitan aspirasi pesantren, jauh dari penguasa dan pemimpin politik (Zuhri, 2010:25). Oleh sebab itu, kelahirannya tidak menggetarkan kaum pergerakan serta politisi, tidak pula menggerakkan minat penulis sejarah untuk mencatatnya sebagai kejadian penting, tetapi mengapa tahun 1955 NU kemudian menjadi partai politik yang besar di Indonesia.

Jika dilihat dari tujuan berdirinya maupun sepak terjangnya pada masa perintisan, NU sama sekali tidak mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan politik. Barangkali anggota NU pun tidak pernah membayangkan organisasinya akan berubah menjadi sebuah partai politik. Namun, dalam perkembangannya, organisasi ini secara resmi telah terjun dalam perpolitikan di Indonesia selama tahun 1952-1971 (Anam, 2010:251). Tentu hal ini menarik untuk dikaji bagaimana latar belakang sebuah organisasi yang awalnya hanya bergerak pada bidang sosial keagamaan yang dipimpin oleh orang-orang dari kalangan pesantren (para kiai) berubah menjadi sebuah partai politik yang kuat. Padahal, secara

eksplisit seorang kiai yang tidak berpendidikan tinggi tentunya kurang memiliki kemampuan yang memadai dalam hal berpolitik.

Perubahan orientasi NU dari persoalan sosial keagamaan menuju persoalan politik berawal ketika KH. Abdul Wahab Chasbullah terlibat dalam Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang berubah menjadi partai politik yang dianggap satu-satunya partai Islam pada saat itu (Haidar, 2011:142). Sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi kedudukan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam politik dan dalam perjuangan umat semakin besar tanggung jawabnya.

Masyumi didirikan atas dasar prinsip bahwa umat Islam Indonesia seharusnya menyatukan aspirasi politiknya serta melaksanakan perjuangannya melalui partai tunggal (Fealy, 1996:97). Namun, terjadi perpecahan di dalam Masyumi ketika PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) mulai mendirikan partai sendiri dan meninggalkan Masyumi tahun 1947 (Anam, 2010:256). Pada tahun 1952 NU juga memutuskan keluar dari partai Masyumi. Padahal, tokoh utamanya KH. Abdul Wahab Chasbullah merupakan Ketua Majelis Syuro dalam partai Masyumi. Apa yang ada dalam benak KH. Abdul Wahab Chasbullah ketika mengambil keputusan keluar dari Masyumi dan mendeklarasikan NU sebagai partai politik. Bagaimana KH. Abdul Wahab Chasbullah mampu membangun partai NU padahal tidak banyak memiliki kader yang mumpuni dalam bidang politik, dan akan dibawa kemana quo vadis partai NU selanjutnya.

Sejauh ini anggapan masyarakat tentang terjunnya NU ke dalam politik (menjadi partai politik) adalah bertentangan dengan sepak terjang organisasi NU sebelumnya. KH. Abdul Wahab Chasbullah membawa politik NU justru mendasarkan pada sendi-sendi keagamaan. Hal itu tercermin pada Anggaran Dasar Partai NU yang menyatakan bahwa asas Nahdlatul Ulama ialah agama Islam dan bertujuan mengusahakan berlakunya hukum-hukum Islam dalam masyarakat (PBNU, 1958: 4). Dalam bidang politik, partai NU berusaha memperjuangkan cita-cita dan tujuan Nahdlatul Ulama tersebut melalui badan-badan pemerintahan, dewan-dewan perwakilan rakyat, maupun dalam badan-badan kemasyarakatan lainnya. Terjunnya NU dalam politik merupakan bentuk

usaha untuk menyadarkan dan mempertinggi kecakapan berorganisasi umat Islam Indonesia di lapangan politik. Selain itu, NU berusaha menggalang kesatuan tenaga rakyat untuk mempertahankan, menegakkan, dan menyempurnakan kemerdekaan bangsa dan tanah air (PBNU, 1958:5).

Penelitian tentang peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai Nahdlatul Ulama menarik untuk dikaji karena KH. Abdul Wahab Chasbullah terlalu berani mengambil keputusan untuk membawa NU keluar dari Partai Masyumi dan menjadikan NU sebagai partai mandiri. Terlebih hal itu nantinya akan mengundang penilaian buruk oleh lawan politiknya bahwa KH. Abdul Wahab Chasbullah menyebabkan perpecahan dalam Partai Islam satu-satunya. Menariknya lagi, KH. Abdul Wahab Chasbullah mampu membawa partai yang baru berdiri sendiri itu kepada kemenangan PEMILU pertama tahun 1955 hanya dalam jangka waktu selama tiga tahun. Hal itu sangat luar biasa dan perlu dikaji lebih dalam lagi.

Selain itu, KH. Abdul Wahab Chasbullah mampu mempertahankan kepemimpinannya hingga akhir hayat. KH. Abdul Wahab Chasbullah adalah satu-satunya Kiai NU yang berkiprah dalam politik dengan masa waktu yang paling lama. Akan tetapi, nama KH. Abdul Wahab Chasbullah sebagai tokoh sentral yang meletakkan dasar-dasar politik dalam Nahdlatul Ulama tidak banyak disebut dalam buku-buku sejarah nasional. Bahkan kebanyakan orang di luar anggota NU tidak mengenal sosok KH. Abdul Wahab Chasbullah. Padahal, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 115/III/2014 yang ditetapkan pada 6 November 2014, pemerintah sudah menetapkan KH. Abdul Wahab Chasbullah sebagai Pahlawan Nasional (Pratama, 2014). Oleh karena itu, sangat diperlukan kajian-kajian khusus tentang tokoh tersebut.

Uraian di atas merupakan alasan peneliti terdorong untuk menelusuri kembali secara mendalam mengenai peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai Nahdlatul Ulama, diharapkan agar KH. Abdul Wahab Chasbullah tidak hanya sekedar menjadi tokoh sejarah lisan untuk generasi yang akan datang. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memilih judul "Peranan K.H.Abdul Wahab Chasbullah dalam Partai Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1952-1971".

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Berikut ini penulis memaparkan penegasan pengertian judul agar tidak terjadi pembahasan yang keluar dari konteks dan untuk memfokuskan kajian. Penelitian ini mengambil judul, yaitu ‘Peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam Partai Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1952-1971’.

Peranan adalah suatu tindakan yang mencakup pengambilan keputusan secara subyektif oleh pelaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Soekanto (2013:212), peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Jadi, peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa dan dalam jabatan tertentu. Tokoh yang memiliki peranan dalam penelitian ini merujuk pada kedudukan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Secara struktur organisasi, KH. Abdul Wahab Chasbullah menjabat sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama sejak tahun 1947 sampai tahun 1971. Oleh karena kedudukannya tersebut, KH. Abdul Wahab Chasbullah memiliki peranan salah satunya ialah peranan dalam mengubah NU menjadi partai politik tahun 1952 dan memperjuangkannya hingga tahun 1971.

Menurut Budiarto (1989:159), partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan. Begitu pula dengan NU yang para anggotanya memiliki nilai-nilai maupun prinsip yang sama sehingga NU bisa menjadi Partai Politik yang besar pada kurun waktu 1952-1971.

NU atau Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan pada 31 Januari 1926. Awalnya, organisasi ini bergerak pada bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama berdasarkan keputusan Mukhtamar tahun 1926 adalah berlakunya ajaran Islam

yang menganut paham Ahlul Sunnah waljamaah dan menurut salah satu dari Madzhab Empat dan mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam (Arsip PBNU, 1926: 2).

Berdasarkan uraian di atas, penegasan pengertian yang terkandung dalam judul ‘Peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam Partai Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1952-1971’, adalah tindakan yang dilakukan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam Partai NU tahun 1952-1971. KH. Abdul Wahab Chasbullah mendeklarasikan NU sebagai partai politik tahun 1952, melakukan kaderisasi dan pendanaan partai, sehingga NU bisa berkiprah dalam perpolitikan di Indonesia hingga tahun 1971.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian.

Penentuan ruang lingkup penelitian sangat penting bagi peneliti dengan maksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti meliputi ruang lingkup spasial, temporal, dan materi.

Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini dibatasi berdasarkan aspek geografis maupun kelompok masyarakat tertentu (dalam hal ini ialah Nahdlatul Ulama). Pada penelitian ini, ruang lingkup spasialnya mencakup skala nasional yaitu negara Republik Indonesia.

Ruang lingkup waktu (temporal) penelitian ini dimulai pada tahun 1952 sampai tahun 1971. Tahun 1952 dijadikan batas awal penelitian ini karena KH. Abdul Wahab Chasbullah saat itu memimpin Muktamar Nahdlatul Ulama di Palembang memutuskan NU keluar dari partai Masyumi dan menjadikan NU sebagai partai politik. Jadi, tahun 1952 merupakan masa awal KH. Abdul Wahab Chasbullah mengawali perjuangannya dalam partai politik Nahdlatul Ulama, sedangkan tahun 1971 dijadikan batas akhir penelitian ini selain karena K.H. Abdul Wahab Chasbullah wafat, proses peleburan atau penyederhanaan partai sudah diperbincangkan oleh pemerintah orde baru, meskipun secara resmi baru tahun 1973 partai NU fusi dengan PPP. Penetapan ruang lingkup waktu tersebut tidaklah mutlak tetapi fleksibel, karena peristiwa sejarah harus dilihat genesisnya,

sebab musabab, dan akibatnya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan peneliti menyinggung peristiwa yang terjadi sebelumnya ataupun sesudahnya.

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini meliputi peristiwa sejarah yang melatarbelakangi keluarnya NU dari partai Masyumi, tindakan yang dilakukan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam menjadikan NU sebagai partai politik, serta kiprahnya setelah NU menjadi partai politik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimana latar belakang KH. Abdul Wahab Chasbullah menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai partai politik tahun 1952?
2. bagaimana usaha-usaha yang dilakukan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai partai politik tahun 1952?
3. bagaimana perjuangan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971?

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. mengkaji latar belakang KH. Abdul Wahab Chasbullah menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai partai politik tahun 1952;
2. mengkaji usaha-usaha yang dilakukan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai partai politik tahun 1952;
3. mengkaji perjuangan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971.


1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana latihan dalam melakukan penelitian dan penulisan serta usaha dalam mendalami materi tentang sejarah partai

politik Islam khususnya NU dan tokoh nasional yang hampir terlupakan dari sejarah yaitu KH. Abdul Wahab Chasbullah;

2. bagi calon guru sejarah, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan materi mengenai pergolakan politik pada kurun waktu 1952-1971;
3. bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tentang sejarah politik Islam dan tokoh daerah yang berperan dalam skala nasional. Serta pengembangan dalam ilmu pengetahuan yang bermanfaat sebagai salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menambah khasanah kepastakaan Universitas Jember;
4. bagi masyarakat umum, mengenalkan sosok KH. Abdul Wahab Chasbullah sebagai pahlawan nasional.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti meninjau beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan agar tidak terjadi pengulangan riset yang berujung pada situasi tumpang-tindih. Peneliti meninjau penelitian terdahulu baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun yang tidak diterbitkan, yang berupa laporan penelitian maupun skripsi. Berikut ini peneliti paparkan beberapa kajian yang berkaitan dengan topik penelitian, meskipun belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji Peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam Partai Politik NU tahun 1952-971.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016) dengan judul *Pemikiran KH.Wahab Chasbullah dan Peranannya dalam Taswirul Afkar (1914-1926 M)*. Taswirul afkar atau Nahdlatul Fikri (kebangkitan pemikiran) merupakan kelompok diskusi yang didirikan oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah bersama ulama lain sebagai wadah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan sosial keagamaan maupun pendidikan. Penelitian Wulandari bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai latarbelakang berdirinya Taswirul Afkar serta bagaimana pemikiran dan peran KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam Taswirul Afkar. Hasil penelitian yang telah dilakukan Wulandari menunjukkan bahwa Peranan KH.Abdul Wahab Chasbullah dalam Taswirul Afkar sangat besar. KH. Abdul Wahab Chasbullah merupakan tokoh sentral pendiri kelompok diskusi Taswirul Afkar. Terbentuknya kelompok diskusi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya politik etis (politik balas budi) serta munculnya organisasi Budi Utomo dan Sarikat Islam. Hal itu menunjukkan bahwa KH. Abdul Wahab Chasbullah sudah aktif dalam organisasi sejak lama sebelum NU didirikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari memiliki kesamaan subyek kajian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Perbedaannya, Wulandari memfokuskan kajiannya pada Taswirul Afkar. Sedangkan peneliti berusaha mengkaji peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam hal berpolitik. Batasan waktu dalam kajian Wulandari yaitu tahun 1914-1926 merupakan masa-masa

pergerakan. Pada kurun waktu tersebut KH. Abdul Wahab Chasbullah memulai pengalamannya dalam berorganisasi. Ilmu berorganisasi yang didapatkan pada masa mudanya itu kelak yang membawa KH. Abdul Wahab Chasbullah memiliki kemampuan politik pada kurun waktu 1952-1971. Peranannya dalam Taswirul Afkar menunjukkan bahwa KH. Abdul Wahab Chasbullah memang seorang pelopor dalam setiap organisasi yang ditekuni. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti peranannya dalam menginovasi sebuah gerakan, diantaranya dalam partai politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971.

Penelitian yang dilakukan Supriyatna (2006) dengan judul *Pergulatan Politik KH. Abdul Wahab Hasbullah; Studi Analisa Terhadap NU dan Negara*. Supriyatna yang merupakan mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Filsafat di UIN Syarif Hidayatullah, lebih banyak berbicara mengenai politik. Supriyatna mengkaji wacana umum seputar kenegaraan yang melibatkan peran KH. Abdul Wahab Hasbullah dalam politik praktis. Pembahasan yang dijabarkan Supriyatna sudah cukup baik, namun tidak terdapat kajian pustaka maupun kajian teori dalam skripsinya. Supriyatna mengkaji bagaimana hubungan NU dengan negara serta bagaimana pandangan KH. Wahab Chasbullah yang diimplementasikan dalam setiap kebijakannya ketika menghadapi persoalan kenegaraan. Penelitian yang dilakukan Supriyatna berbeda dengan yang akan peneliti lakukan. Tentu saja peneliti akan melakukan penelitian historis sehingga memiliki batasan waktu yang jelas seperti ciri khas penelitian sejarah pada umumnya. Meskipun sama-sama mengkaji dalam bidang politik, namun peneliti memfokuskan kajian pada peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971 yang belum disinggung dalam penelitian Supriyatna.

Buku yang berjudul *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, buku ini merupakan hasil penelitian dari Greg Fealy, sejarawan luar negeri yang tertarik dengan topik Islam Indonesia yang kemudian diterjemahkan dan diterbitkan oleh LKIS Yogyakarta. Penelitian Fealy (1998) menggambarkan dinamika politik NU pada kurun waktu 1952-1967. Tujuan penelitian ini ialah berusaha menggali pemahaman tentang budaya internal dan filsafah NU untuk menjelaskan perilaku politik organisasi tersebut. Argumen pokok yang dibangun oleh Fealy adalah

bahwa tindakan NU dalam berpolitik sama sekali bukan tanpa prinsip. Fealy menjelaskan bahwa NU sebenarnya selalu konsisten berpegang pada ideologi politik keagamaan yang meletakkan prioritas tertinggi pada perlindungan terhadap posisi Islam dan para pengikutnya.

Penelitian Fealy juga dilakukan sebagai kritik untuk penelitian-penelitian terdahulu yang menganggap NU oportunistis. Fokus lain penelitian ini adalah pada struktur kekuasaan dalam tubuh NU dan pola-pola kepemimpinannya. Ulama berada di pusat kehidupan keagamaan dan politik partai. Buku ini menganalisis basis kekuasaannya, sifat jaringan patronasenya, dan pembagian kekuasaan dalam tubuh NU. Fealy dalam penelitiannya masih terlalu luas dan belum mengemukakan peranan seorang tokoh sentral yang membawa NU ke panggung politik nasional. Tokoh tersebut ialah K.H. Abdul Wahab Chasbullah. Dari situlah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih spesifik mengenai peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah yang telah membawa NU menjadi partai politik tahun 1952 dan berkiprah sampai tahun 1971. Peneliti berusaha menggali pemikiran K.H. Abdul Wahab Chasbullah ataupun prinsip dasar yang membuatnya bersikap tegas atas setiap keputusan yang diambil dalam partai NU.

Penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri (2015) dengan judul *Peran Nahdlatul Ulama sebagai Partai Politik Tahun 1952-1973 di Pasuruan*. Skripsi mahasiswa sejarah Universitas Negeri Malang itu mengkaji tentang peran NU sebagai partai politik tahun 1952-1973 di Pasuruan yang meliputi latar belakang berdiri dan perkembangan Nahdlatul Ulama sebagai partai politik di Indonesia, latar belakang berdirinya cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pasuruan tahun 1935, serta peran Nahdlatul Ulama sebagai partai politik tahun 1952-1973 di Kabupaten Pasuruan. Zaenuri menguraikan bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu basis terbesar NU, ini tidak terlepas dari peran Kiai Nawawi yang menjadi Mustasyar PBNU tahun 1926 dan merupakan Kiai yang berpengaruh di Pasuruan.

Peneliti meminjam konsep yang digunakan oleh Zaenuri perihal perolehan suara Partai NU pada pemilu tahun 1955 di Kabupaten Pasuruan serta strategi-strategi yang dilakukan NU dalam kampanye. Penelitian yang dilakukan oleh

Zaenuri masih dalam lingkup sejarah lokal dan belum mencakup peran partai NU dalam skala nasional. Selain itu, Zaenuri juga sama sekali tidak menyinggung tokoh K.H. Abdul Wahab Chasbullah, sehingga peneliti memiliki celah untuk mengkaji peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971.

Skripsi Kusnoto (2007) dengan judul *Partai Politik Nahdlatul Ulama dalam Percaturan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965*. Penelitian Kusnoto bertujuan untuk mengkaji tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi Nahdlatul Ulama mendukung sistem demokrasi terpimpin. Kusnoto dalam penelitiannya memaparkan bahwa Nahdlatul Ulama pada masa demokrasi terpimpin cenderung memberikan dukungan. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan golongan Islam dalam sistem pemerintahan pada masa itu.

Penelitian Kusnoto hanya fokus pada sikap politik partai Nahdlatul Ulama pada masa demokrasi terpimpin. Fokus yang belum dimunculkan dalam penelitian Kusnoto ialah tokoh yang berperan dalam sikap politik partai NU tersebut, sehingga peneliti memiliki peluang untuk menjabarkan lebih spesifik mengenai peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam kiprah NU selama menjadi partai politik dan dalam kurun waktu yang lebih panjang yaitu tahun 1952-1971.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, maka posisi penelitian ini ialah untuk mengembangkan penelitian-penelitian tentang K.H. Abdul Wahab Chasbullah yang telah ada. Peneliti berusaha mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam kajian mengenai K.H. Abdul Wahab Chasbullah dari sisi politik. Bisa dilihat bahwa meskipun beberapa penelitian memiliki subjek kajian yang sama dengan penelitian ini, yakni K.H. Abdul Wahab Chasbullah maupun tentang Nahdlatul Ulama, tetapi penelitian-penelitian di atas belum secara komprehensif dan secara khusus mengkaji tentang peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971. Oleh karena itu peneliti berusaha mengkaji secara mendalam tentang peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah tersebut.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu politik. Pendekatan ilmu politik adalah suatu pendekatan yang menyoroti fenomena

kekuasaan di tingkat masyarakat baik berupa suku negara, organisasi, gerakan sosial dan lembaga yang secara langsung terlibat dalam kekuasaan (Kartodirjo, 1992:148). Miriam Budiarjo dalam bukunya dasar-dasar ilmu politik mendefinisikan politik merupakan berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut (1977:8). Elemen-elemen pokok dalam politik menurutnya ialah negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy), dan pembagian kerja.

Politik membutuhkan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pembagian kerja ataupun alokasi-alokasi dari sumber yang ada dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuannya. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan (Budiarjo, 1977:19). Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tindakan orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku (Budiarjo, 1997:10). Barangsiapa menduduki posisi sosial tinggi, memiliki status tinggi, maka bagi orang tersebut ada kesempatan dan keleluasaan memperoleh bagian dari kekuasaan. Seseorang yang memiliki status sosial tinggi akan lebih mudah mengambil peran sebagai pemimpin untuk melakukan peranan politiknya, artinya menyebarkan pengaruhnya (Kartodirjo, 1992:149). Pada hal tersebut terdapat otoritas sebagai alat utama untuk berperan politik.

Begitu pula dengan K.H. Abdul Wahab Chasbullah yang memiliki status sosial tinggi yaitu sebagai kiai yang dipercaya masyarakat dan memiliki kekuasaan sebagai pemimpin dalam Nahdlatul Ulama. K.H. Abdul Wahab Chasbullah menjabat sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama menggantikan K.H. Hasyim Asy'ari sejak tahun 1947. Oleh karena kedudukannya tersebut, K.H. Abdul Wahab Chasbullah bisa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan arah organisasi yang dipimpinnya tersebut termasuk mengarahkannya ke ranah politik tahun 1952. Pendekatan ini digunakan sebagai cara pandang untuk melihat pengaruh sosio politik dalam menentukan

pengambilan keputusan seorang pelaku. Pendekatan ini diharapkan dapat menguraikan bentuk-bentuk peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971.

Selain menggunakan pendekatan, penelitian ini membutuhkan teori untuk memberikan jawaban dan memperjelas dalam membahas permasalahan. Teori yang mendukung penelitian ini adalah *role theory* (teori peran). Teori ini berasumsi bahwa seseorang dalam hidup bermasyarakat senantiasa berusaha melakukan peran seperti dikehendaki oleh orang lain (Usman, 2013:59). Katz dan Kahn, 1966 dalam Bauer (2003: 54) memaparkan bahwa peran merupakan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari tindakan seseorang sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang diduduki. Setiap peran sosial merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran.

Teori ini digunakan untuk menganalisis peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971. Sebagai pemimpin NU yang saat itu menjabat sebagai Rais Am atau Pimpinan Tertinggi Nahdlatul Ulama, K.H. Abdul Wahab Chasbullah menggunakan statusnya tersebut untuk mengambil peran dalam menentukan kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan dalam berpolitik.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Prosedur Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschlak, 1985:32). Tahapan yang digunakan dalam penelitian sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi dan; (4) historiografi.

Tahap pertama dalam penelitian ini ialah heuristik. Pada tahap heuristik atau pengumpulan data, peneliti mencari, mengumpulkan, sampai menemukan sumber yang berhubungan dengan topik penelitian (Sjamsuddin, 1996: 67). Pengumpulan sumber tersebut dilakukan melalui studi lapang di berbagai tempat, terutama di Jombang dan di Surabaya. Di Jombang, peneliti mengunjungi Perpustakaan A. Wahid Hasyim yang terletak di kawasan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Peneliti juga menelusuri sumber yang berupa arsip maupun foto-foto di Museum Nahdlatul Ulama Surabaya. Selain itu, peneliti mencari sumber di perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Pendidikan Sejarah Universitas Jember, dan beberapa buku koleksi pribadi.

Tahap kedua dalam penelitian ini ialah kritik. Pada tahap kritik, peneliti mengolah dan menguji sumber-sumber yang terkumpul secara bertahap melalui kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern berkaitan dengan masalah otentisitas mengenai asli tidaknya suatu dokumen, jenis tinta yang digunakan, jenis ejaan, terjadinya pengurangan maupun penambahan teks dalam dokumen, penggunaan bahasa yang meragukan (ambiguity) identifikasi pengarang (Gottslack, 1985:80-94). Peneliti akan lebih menekankan pada kritik intern.

Kritik intern berkaitan dengan masalah kredibilitas suatu sumber untuk menentukan apakah informasi yang terkandung dalam sumber itu dapat dipercaya sebagai fakta sejarah atau tidak (Gottslack, 1985:95; Kuntowijoyo, 1995:77). Kritik intern dilakukan untuk membuktikan bahwa informasi yang terkandung dalam sumber itu dapat dipercaya, dengan menilai substansi sumber yang

digunakan untuk melihat relevansinya dengan topik yang akan diteliti. Pada kritik intern peneliti membandingkan kesaksian-kesaksian berbagai sumber untuk memperoleh fakta sejarah.

Tahap selanjutnya ialah interpretasi. Pada tahap Interpretasi ini, peneliti berusaha menafsirkan dan menstrukturkan suatu fakta sejarah yang satu dengan yang lain. Interpretasi meliputi analisis dan sintesis (Kuntowijoyo, 1995:78). Peneliti menganalisis fakta sejarah yang lepas satu sama lainnya kemudian dihubungkan menjadi satu kesatuan yang masuk akal (Kuntowijoyo, 1995:79). Peneliti berusaha menghindari penafsiran yang semena-mena karena biasanya cenderung bersifat subjektif. Proses interpretasi bersifat selektif sebab tidak mungkin semua fakta dimasukkan ke dalam cerita sejarah, sehingga harus dipilih yang relevan dengan topik yang ada dan mendukung kebenaran sejarah.

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam penelitian ini. Pada tahap ini peneliti merekonstruksi secara imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses metode sejarah Gottschalk (1985:32). Dalam tahap historiografi, peneliti menuliskan hasil analisis dari fakta-fakta yang telah terkumpul, kemudian penulis susun dalam bentuk penulisan deskriptif-analitis. Dalam historiografi tidak hanya sekedar merangkai fakta-fakta hasil penelitian, melainkan juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian.

Hasil penelitian ini ditulis dalam suatu bentuk tulisan yang terdiri atas enam bab. Bab 1 pendahuluan mengemukakan latar belakang masalah mengenai apa yang akan diteliti dan alasan penting mengapa meneliti hal tersebut. Dalam latar belakang peneliti mengawali dengan menguraikan tokoh K.H. Abdul Wahab Chasbullah, bagaimana peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam Nahdlatul Ulama, kemudian peneliti menguraikan alasan penting mengapa peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971 itu penting untuk dikaji lebih dalam. Pada sub bab berikutnya peneliti menguraikan tentang penegasan pengertian judul. Dalam sub bab penegasan pengertian judul, peneliti menjelaskan definisi konsep judul yang akan diteliti guna memfokuskan kajian. Selanjutnya ruang lingkup penelitian, pada sub bab

ruang lingkup penelitian peneliti menguraikan batasan-batasan penelitian baik batasan spasial maupun temporal. Kemudian rumusan masalah, terdapat dua rumusan masalah yang akan dikaji. Rumusan masalah tersebut melingkupi latar belakang K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam menjadikan NU sebagai partai politik tahun 1952, dan bagaimana kiprah K.H. Abdul Wahab Chasbullah setelah NU menjadi partai politik 1952-1971. Sub bab selanjutnya ialah tujuan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji lebih dalam apa yang sudah tertera dalam rumusan masalah. Sub bab terakhir pada bab 1 ialah manfaat. Peneliti menguraikan manfaat dari penelitian ini baik bagi peneliti, maupun bagi kalangan akademisi lain.

Bab 2 tinjauan pustaka menyajikan hasil *review* penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti kemudian juga memaparkan tentang pendekatan dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti mereview beberapa tulisan penelitian terdahulu baik yang berkaitan dengan K.H. Abdul Wahab Chasbullah maupun berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Peneliti sedikit mengulas perbandingan tulisan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji.

Bab 3 metode penelitian mengemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode penelitian seperti yang dikemukakan oleh Gottslack yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Pembahasan mengenai latar belakang K.H. Abdul Wahab Chasbullah menjadikan NU sebagai partai politik tahun 1952 akan diuraikan pada bab 4. Pada bab 4 tersebut peneliti akan menguraikan alasan K.H. Abdul Wahab Chasbullah menjadikan NU partai politik. Pembahasan mengenai kekecewaan NU terhadap Masyumi berkaitan dengan posisi NU dalam Masyumi yang semakin terpinggirkan serta pembagian kursi dalam kabinet dianggap tidak adil bagi NU. Keputusan Masyumi yang dianggap merugikan NU mengawali konflik internal dalam Masyumi. Sementara itu, kedudukan K.H. Abdul Wahab Chasbullah sebagai ketua majelis syuro dalam Masyumi juga dibatasi. Peneliti akan menguraikan dasar pemikiran politik K.H. Abdul Wahab Chasbullah yang menggunakan dasar-dasar agama Islam dalam sikap politiknya. Selain itu peneliti

juga akan mengkaji apa yang diinginkan K.H. Abdul Wahab Chasbullah untuk masa depan NU.

Pembahasan mengenai kiprah K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971 akan diuraikan pada bab 5. Dalam bab ini, peneliti berusaha memaparkan hal-hal yang diusahakan oleh K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam memperjuangkan partai NU setelah menjadi partai politik. Ketika Nahdlatul Ulama menjadi sebuah partai yang berdiri sendiri, masih banyak anggota-anggotanya yang belum keluar dari Masyumi. K.H. Abdul Wahab Chasbullah berusaha melakukan kaderisasi guna merekrut anggota-anggota yang kompeten dalam bidang politik. Setelah itu K.H. Abdul Wahab Chasbullah melakukan pendanaan partai sebagai usaha untuk memenangkan Pemilu pertama tahun 1955 sehingga NU bisa berkiprah dalam perpolitikan di Indonesia. Setelah itu, kader-kader partai NU banyak yang menduduki jabatan dalam pemerintahan terutama kursi Kementerian Agama. K.H. Abdul Wahab Chasbullah sendiri menjabat sebagai anggota DPA (Dewan Penasihat Agung). Dalam pemerintahan tersebut partai NU dapat menyalurkan aspirasinya.

BAB 6 penutup berisi kesimpulan dan uraian generalisasi dari uraian yang disajikan pada bagian sebelumnya. Bab ini juga mengemukakan saran.

3.2 Sumber Penelitian

Peneliti membagi sumber menjadi dua kategori berdasarkan sifat, yakni sumber primer dan sumber skunder (Gottschalk, 1985:35). Sumber primer yang ditemukan berupa tiga buku karya KH. Saifuddin Zuhri yang berjudul '*Mbah Wahab Hasbullah Kiai Nasionalis Pendiri NU*', '*Guruku Orang-orang dari Pesantren*', dan '*Berangkat dari Pesantren*'. Tiga buku tersebut dikategorikan sebagai sumber primer karena penulis buku tersebut, KH. Saifuddin Zuhri merupakan tokoh yang sezaman dengan KH. Abdul Wahab Chasbullah sekaligus sebagai pelaku sejarah (Gottschalk, 1985:35). K.H. Saifuddin Zuhri pernah menjabat sebagai Sekjen PBNU pada masa kepemimpinan K.H. Abdul Wahab Chasbullah. K.H. Saifuddin Zuhri yang merupakan mantan Menteri Agama tersebut merupakan orang kepercayaan K.H. Abdul Wahab Chasbullah.

Selain itu, peneliti juga menggunakan buku karya Abdul Mun'im DZ yang berjudul "*KH. Abdul Wahab Chasbullah Kaidah Berpolitik dan Bernegara*". Abdul Mun'im Dz merupakan wakil Sekjen PBNU. Meskipun buku karyanya baru diterbitkan tahun 2015 namun secara substansi buku tersebut dikategorikan sumber primer karena memuat kumpulan pidato K.H. Abdul Wahab Chasbullah. Kemudian buku yang berjudul "*Pertumbuhan dan Perkembangan NU*" yang ditulis oleh Choirul Anam merupakan buku babon tentang sejarah NU.

Peneliti juga mengumpulkan sumber primer berupa arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peristiwa yang akan dikaji. Dokumen tersebut peneliti temukan di Museum Nahdlatul Ulama. Berikut ini beberapa dokumen yang peneliti temukan: (1) Perundingan Nahdlatul Ulama dan Masjumi; (2) Teks Putusan Mu'tamar NU Ke 19 di Palembang, berisi konsepsi PBNU mengenai perundingan NO-Masjumi; (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai Nahdlatul Ulama; (4) Risalah Politik berisi Tafsir Asas NU, Program Perjuangan NU, Politik Perekonomian NU ; (5) Surat Pengurus Besar Partai NU Kepada PWNU dan PCNU Seluruh Indonesia Tentang Penyerahan Mandat Kabinet Ali- Idham Chalid; (6) Keputusan Mu'tamar Ke -XXIV Partai NU tahun 1967 di Bandung; (7) Buku Kenang-Kenangan Mu'tamar Ke-22 Partai NU di Jakarta; (8) Pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama.

Selain sumber primer, peneliti juga menemukan beberapa sumber sekunder diantaranya buku yang berjudul "*NU vis a vis Negara*" yang ditulis oleh Andre Faillard, buku "*Muassis Nahdlatul Ulama Manaqib 26 Tokoh Pendiri NU*" karya Amirul Mukminin, buku "*Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*" karya Greg Fealy, buku "*K.H. Wahab Hasbullah Biografi Singkat 1888-1971*" karya Muhammad Rifai, buku "*Ulama Pendiri, Penggerak, dan Intelektual NU dari Jombang*" karya Supriyadi, buku "*Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*" karya M. Ali Haidar, buku karya Einar Martahan Sitompul yang berjudul "*NU dan Pancasila*", buku "*Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama*" yang ditulis oleh Kang Young Soon, buku "*Sistem Politik Indonesia*" yang ditulis oleh Arbi Sanit, buku "*Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*" yang ditulis oleh Ismail Suny dan buku

yang berjudul "*Perjalanan Partai Politik di Indonesia*" ditulis oleh M. Rusli Karim. Buku-buku tersebut dikategorikan sebagai sumber sekunder karena penulisnya bukan orang yang sezaman dengan tokoh maupun peristiwa, juga bukan merupakan pelaku ataupun saksi sejarah.



BAB 7. PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan jawaban dari permasalahan yang telah dikaji. Peneliti menemukan kesimpulan yaitu K.H. Abdul Wahab Chasbullah menganggap politik bukanlah suatu tujuan, melainkan hanya sebuah jalan untuk menyalurkan aspirasi anggotanya. Namun, ketika Masyumi tidak bisa lagi memberikan jalan kepada NU untuk menyalurkan aspirasinya, maka KH. Abdul Wahab Chasbullah segera mengondisikan organisasi internal NU untuk menyusun strategi dalam menjadikan NU partai politik.

Setelah berubah menjadi partai politik, K.H. Abdul Wahab Chasbullah tidak hanya diam dan lepas tanggung jawab. Sebaliknya, K.H. Abdul Wahab Chasbullah segera mengambil sikap untuk membangun partai NU. Hal yang dilakukan dalam membangun partai pada masa perintisan di antaranya ialah menyusun program perjuangan, rekrutmen anggota, pendanaan. Setelah proses membangun partai selesai, baru kemudian K.H. Abdul Wahab Chasbullah mulai memperjuangkan suara NU dalam pemerintahan. K.H. Abdul Wahab Chasbullah segera mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi Partai, baik yang ada hubungannya dengan keanggotaan Parlemen maupun keikutsertaannya di dalam kabinet. K.H. Abdul Wahab Chasbullah mampu meletakkan NU sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam banyak hal, K.H. Wahab Chasbullah selalu memberikan sumbangsuhnya untuk negeri ini pada saat sebelum atau sesudahnya NU menjadi sebuah partai politik.

7.2 Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran terkait dengan penelitian sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum, dapat dijadikan sumber pembelajaran bagi warga negara terkait dengan sejarah perjuangan umat Islam dalam panggung politik

nasional serta mengenalkan tokoh NU yang memiliki peran penting kepada masyarakat.

2. Bagi umat Islam, dapat dijadikan sumber referensi mengenai argument-argumen dasar perilaku politik Islam dalam menerima Pancasila agar dapat dijadikan pegangan hidup dan keyakinan demi terciptanya kehidupan sosial yang penuh toleransi.
3. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber belajar mengenai sejarah politik di Indonesia khususnya partisipasi politik umat Islam dalam hal ini ialah Nahdlatul Ulama.
4. Bagi akademisi, penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan pembaca diharapkan dapat menambah dan mengembangkan penelitian mengenai perjuangan politik NU dalam skala nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, C.2010. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya:Duta Aksara Mulia.
- Bauer, J. C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity*. Clermont: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States.
- Budiarjo, M.1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Fealy, G. 2003. *Ijtihad Politik Ulama*. Yogyakarta: Lkis
- Feillard, A. 2009. *NU Vis-à-vis Negara*. Yogyakarta: Lkis.
- Gottschalk,L. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta:UI Press.
- Haidar, A. 2011. *Nahdatul Ulama Dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*. Sidoarjo: Almaktabah.
- Karim, R. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta:CV Rajawali.
- Kartodirjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. 2013.*Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Kusnoto, Y. 2007. *Partai Politik Nahdlatul Ulama dalam Percaturan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965*.Tidak diterbitkan. Skripsi. Universitas Jember.
- Mun'im, A.2015. *KH Wahab Chasbullah Kaidah berpolitik dan bernegara*. Depok: Langgar Swadaya Nusantara.
- Muzadi, A.M. 2007. *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran (Refleksi 65 tahun ikut NU*. Surabaya : Khalista.
- Noer, D. 1978. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Pratama, R. 2014. *Abdul Wahab Chasbullah: Pahlawan NU Pahlawan NKRI*. Jakarta: Majalah Arsip. Edisi 64/Juli-Desember. Halaman 24-26.

- Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama. 1952. *Perundingan Nahdlatul Ulama dan Masyumi*. Jakarta: PBPNU.
- Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama. 1952. *Teks Putusan Mu'tamar NU ke 19 di Palembang*. Jakarta: PBPNU.
- Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama. 1957. *Surat Pengurus Besar Partai NU kepada PWN dan PCNU Seluruh Indonesia tentang Penyerahan Mandat Kabinet Ali Idham Chalid*. PBPNU.
- Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama. 1958. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NU*. Jakarta: PBPNU.
- Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama. 1959. *Buku Kenang-Kenangan Muktamar NU ke-22 Partai NU di Jakarta*. Jakarta: Lapunu.
- Rifai, M. 2014. *K.H. Wahab Chasbullah: Biografi Singkat 1888-1971*. Yogyakarta. Arruz Media.
- Sanit, A. 1984. *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Politik dan Pembangunan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Siddiq, A. 1969. *Pedoman Berpikir Nahdlatul Ulama*. Jember: PMII Tjbang Djember.
- Sjamsudin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Solahudin, M. 2012. *Tujuh Rais Am PBNU*. Kediri: Nous Pustaka Utama.
- Sugiono, D. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyadi. 2015. *Ulama Pendiri, Penggerak, dan Intelektual NU dari Jombang*. Jombang. Pustaka Tebuireng.
- Supriyatna, I. 2006. *Pergulatan Politik KH. Abdul Wahab Hasbullah; Studi Analisa Terhadap Nu Dan Negara*. Tidak diterbitkan. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ulum, A. 2015. *Muassis Nahdatul Ulama*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.
- Usman, Sunyoto. 2012. *Sosiologi: Sejarah, Teori, dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.


Wulandari, A. 2016. *Pemikiran KH. Wahab Chasbullah dan Peranannya dalam Taswirul Afkar (1914-1926 M)*. Tidak diterbitkan. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Yahya, A.I. 2013. *Kontribusi Pemikiran KH. Wahab Chasbullah dalam Pengembangan Pendidikan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Jawa Timur*. Tidak diterbitkan. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga.

Zaenuri, A. 2015 *Peran Nahdlatul Ulama sebagai Partai Politik Tahun 1952-1973 di Pasuruan*. Tidak diterbitkan. Skripsi. Universitas Negeri Malang.

Zuhri, S. 1987. *Berangkat dari Pesantren*. Jakarta: Gunung Agung.

Zuhri, S. 2010. *Mbah Wahab Hasbullah: Kiai Nasionalis Pendiri NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.



Lampiran A. Matrik Penelitian

Tema Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode Penelitian	Sifat Penelitian	Rumusan Masalah	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
Biografi Politik	Peranan KH Abdul Wahab Chasbullah dalam Partai Politik Nahdlatul UlamaTahun 1952-1971.	Penelitian Sejarah	Metode Penelitian Sejarah dengan menggunakan langkah sebagai berikut : 1. Heuristik 2. Kritik 3. Interpretasi 4. Historiografi	Studi lapang	1.Bagaimana latar belakang KH. Abdul Wahab Chasbullah menjadikan NU sebagai partai politik tahun 1952? 2.Bagaimana perjuangan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik NU tahun 1952-1971 ?	Sumber data diperoleh dari: 1. Pepustakaan Pusat UNEJ 2. Perpustakaan Prodi Sejarah 3. Koleksi Pribadi 4. Perpustakaan Tebu Ireng Jombang 5. Museum NU Surabaya

LAMPIRAN B.**LAMPIRAN B.1 STRUKTUR PENGURUS PBNU TAHUN 1952-1954¹**

Dewan Presidium PBNU

Ketua Umum : K.H. Masjkur
Sekretaris : Idham Chalid
Anggota : K.H. M. Dachlan
Zainul Arifin
A.S. Bachmid
K.H. Abdul Wahab Chasbullah
K.H. Mohd. Iljas
A. Fatah Jasin

Syuriyah

Rais Am : K.H. Abdul Wahab Chasbullah
Wakil Rais Am : K.H. Bisri Syansuri
Katib : K.H. Ma'sum Cholil
Anggota : K.H. Ridwan
K.H. Dachlan Ahjad
K.H. Baidhowy
K.H. Achmad
K.H. Satori
K.H. Dimjati
Nj. Fatimah

Tanfidziyah

Ketua Umum : K.H. Masjkur
Ketua Muda : K.H. Wahid Hasjim (digantikan oleh K.H. M. Dachlan pada April 1953).

Sekretaris-Djendral: Idham Chalid

Sekretaris I : Achmad Sjahri

Sekretaris II : A. Latief

¹ Fealy.2003. Ijtihad Politik Ulama. Yogyakarta:LKis, hal 377.

Bendahara : Moh. Saprin
Anggota : Saifuddin Zuhri
Zainul Arifin
K.H. Fatchurrahman Kafrawi
K.H. Sahal Mansur
Achmad Siddiq
M. Nur A. G. N.
K.H. Mohd. Iljas
Ny. Machmudah Mawardi
A.Fatah Jasin
K.H. Abdul Manaf Murtadlo

Pimpinan Divisi NU

Dakwah : Saifuddin Zuhri
Ma'arif : K.H. Moh. Iljas
Mabarrot : K.H. Sahal Mansur
Ekonomi : A. A. Achsien
Keuangan : Moh. Saprin
Penerbitan : Abdurrachiem Martam
Pertanian : A. Fatah Jasin

LAMPIRAN B.2**STRUKTUR PENGURUS PBNU TAHUN 1954-1956²**

Dewan Harian PBNU

Rois Akbar	: K.H. Abdul Wahab Chasbullah
Ketua Umum	: K.H. M. Dachlan
Wakil Ketua I	: H. Idham Chalid
Wakil Ketua II	: K.H. Mohd. Iljas
Sekjen	: Saifuddin Zuhri
Anggota	: H. A. S. Bachmid

P.B. Syuriah

Rais Am	: K.H. Abdul Wahab Chasbullah
Rais I	: K.H. Bisri Syansuri
Rais II	: K.H. Sjukri Ghazali
Katib	: K.H. Radji'un
Wakil Katib	: K.H. Bakir
A'waan	: K.H. Ruchijat (Tasikmalaya)
	K.H. Djamhari (Banten)
	K.H. Anwar Musaddad
	K.H. Zabidi
	K.H. Zaini
	K.H. Machrus Ali
	Sjech Mustofa H. Mandaling
	K.H. Romli
	K.H. Abu Chair

P.B. Tanfidziyah

² Fealy.2003. *Ijtihad Politik Ulama*. Yogyakarta:LKis, hal 379, mengambil dari Album Mukhtamar XX, halaman 11-14.

Ketua Umum : K.H. M. Dachlan

Wakil Ketua I : H. Idham Chalid

Wakil Ketua II : K.H. M. Iljas

Sekretaris-Djendral: Saifuddin Zuhri

Sekretaris : Achmad Sjahri

Anggota : K.H. Masjkur

Zainul Arifin

A.Fatah Jasin (Ketua Pertanu)

Ny. Machmudah Mawardi (Ketua Muslimat)

H. A. S.Bachmid (Ketua Perekonomian)

H. Saifuddin Zuhri (Ketua Bagian Dakwah)

K.H. Syukri (Ketua Bagian Ma'arif)

H. Munir Abisudjak (Ketua Mubarrat)

Mr. H. Imron Rosjadi (P.P.G.P Ansor)

H. Chasbullah (Ketua Keuangan)

H. A. A. Achsien (Ketua Fraksi di Parlemen)

K.H. A. Wahib Wahab (representing P.P. Ikabepi)

Zainal Arifin Tamanas (Ketua Bagian Perburuhan)

LAMPIRAN B. 3**STRUKTUR PENGURUS PBNU TAHUN 1956-1959³**

P.B. Syuriah

Rais Am : K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Rais : K.H. Bisri Syansuri

Wakil Rais : K.H. Sjukri Ghazali

Katib : K.H. Ma'sum Chalil (Jombang)

Wakil Katib : K.H. Bakir Marzuki (Jakarta)

A'waan : K.H. Djamhari (Banten)

K.H. Abdul Qodir (Kalimantan)

K.H. Anwar Musaddad (Yogyakarta)

K.H. Romli (Makasar)

K.H. M. Musta'in (Jakarta/ Tuban)

K.H. M. Ruchijat (Tasikmalaya)

K.H. Machrus Ali (Kediri)

K.H. Mustahdi Koesoemo (Jakarta)

K.H. Zaini (Sampang)

K.H. A. Ridwan (Surabaya)

Sjech H. Bahruddin Tolib Lubis (Tapanuli Selatan)

K.H. Djawari (Bandung)

K.H. Sjajuti (Rembang)

Syech H. Abdullah Afifuddin (Langkat, Sumatera Utara)

K.H. Sjatori (Arjawinangun)

K.H. Jusuf Umar (Palembang)

K Tengku Tuah (Payamubu)

Azizuddin (Lombok Barat)

³ Fealy.2003. *Ijtihad Politik Ulama*. Yogyakarta:LKis, hal 380, mengambil dari buku kenang-kenangan Mukhtar ke-XXII, hal 5.

P.B. Tanfidziyah

Ketua Umum	: H. Idham Chalid
Ketua I	: K.H. M. Dachlan
Ketua II	: Mr. H. Imron Rosjadi
Ketua III	: H. Djamaluddin Malik
Sekretaris-Djendral:	Saifuddin Zuhri
Wakil Sekjen	: Aminuddin Aziz
Ma'arif	: K.H. A. Musaddad
Mabarrot	: K.H. Musta'in
Dakwah	: Achmad Siddiq
Lapunu	: Achmad Sjaichu
Keuangan	: Mr. Suparman
Ekonomi	: H. Munir (Abisudjak)
Muslimat	: Ny. Macmudah Mawardi
G.P. Ansor	: K.H. Achmad Wahib Wahab
Ikabepi	: K.H. Muslich
Pertanu	: K.H. A. Fattah Jasin
Sarbumusi	: Murtadji Bisri
Ketua Fraksi	
Konstituante	: K.H. Masjkur
Ketua Fraksi DPR:	H. A. A. Achsien
Members	: KH. M. Iljas
	H. Zainul Arifin
	Mr. Sunarjo
	Mr. Burhanuddin
	Asa Bafagih
	Aminuddin Aziz
	Moh. Noor AGN

LAMPIRAN B.4**STRUKTUR PENGURUS PBNU TAHUN 1959-1962⁴**

P.B. Syuriyah

Rais Am : K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Rais : K.H. Bisri Syansuri

Wakil Rais I : K.H. M. Dachlan

Wakil Rais II : K.H. Musta'in

Katib I : K.H. Achmad Baqir Marzuki

Katib II : K.H. Abdul Djalil (Sumatera Tengah)

Katib III : K.H. Abdul Chalim

P.B. Tanfidziyah

Ketua Umum : H. Idham Chalid

Ketua I : K.H. Masjkur

Ketua II : H. Zainul Arifin

Ketua III : KH. Anwar Musaddad

Sekretaris-Djendral: K.H. Saifuddin Zuhri

Wakil Sekjen : Aminuddin Aziz

⁴ Fealy.2003. *Ijtihad Politik Ulama*. Yogyakarta:LKis, hal 382, mengambil dari buku kenang-kenangan Mukhtar ke-XXII hal 204 dan 208.

LAMPIRAN B.5**STRUKTUR PENGURUS PBNU TAHUN 1962-1967⁵**

P.B. Syuriah

Rais Am : K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Rais : K.H. Bisri Syansuri

Wakil Rais I : K.H. Anwar Musaddad

Wakil Rais II : K.H. Musta'in

Wakil Rais III : K.H. Masjkur

Katib I : K.H. Achmad Baqir Marzuki

Katib II : K.H. Abdul Djalil (Sumatera Tengah)

P.B. Tanfidziyah

Ketua Umum : H. Idham Chalid

Ketua I : K.H. M. Dachlan

Ketua II : H. Zainul Arifin

Ketua III : KH. Achmad Sjaichu

Ketua IV : H. M. Subchan Z.E

Sekretaris-Djendral: Aminuddin Aziz

Wakil Sekjen : H. A. A. Achsien

Anggota Tambahan

Ketua Keuangan : K.H. Mustain

Ketua Dakwah : K.H. Saifuddin Zuhri


Ketua Lapunu : K.H. Musta'in

Ketua Pembelian : H. Zainul Arifin

Pimpinan Organisasi Otonom

⁵ Fealy.2003. *Ijtihad Politik Ulama*. Yogyakarta:LKis, hal 383.

Lembaga Ma'arif : A. Aziz Diyar
Lembaga P.T.I.P : H. M. Subchan Z.E
P.P. Muslimat NU: Ni. Machmudah Mawardi
P.P.G.P. Ansor : M. Jusuf Hasjim
P.P. Sarbumusi : K.H. Masjkur
P.P. Pertanu : K.H. Fattah Jasin
Missi Islam : K.H. Idham Chalid
P.P. Lesbuni : H. Djamaluddin Malik
P.P. Mabarrot : K.H. Munir Abisudjak
P.P. HPMI : H. A. A. Achsien dan Muchari
Fraksi NU di DPR: H.A. Sjaichu



LAMPIRAN B.6 STRUKTUR PENGURUS PBNU TAHUN 1967-1971⁶

P.B. Syuriah

Rais Am : K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Wakil Rais Am : K.H. Bisri Syansuri

Rais I : K.H. Anwar Musaddad

Rais II : K.H. Masjkur

Rais III : K.H. Moh. Iljas

Rais IV : K.H. Abdul Fatah Jasin

Rais V : K.H. Baqir Marzuki

Katib I : K.H. A. Zaibidi

Katib II : K.H. Zaini Miftah

Katib III : K.H. Abdul Rozak Ma'mun

Naibul Katib : K.H. Achmad Siddiq

A'wan : K.H. Abdul Djalil Hamid

K.H. Usman Abidin

K.H. Amin Nasir

K.H. Zubeir

K.H. Sjukrie Gozaly

K.H. Husen Affandy Habib Ustman

H. Iskandar S. Kartawinata MA

P.B. Tanfidziyah

Ketua Umum : K.H. Dr. Idham Chalid

Ketua I : H. M. Subchan Z.E

Ketua II : H. Achmad Sjaichu

Ketua III : H. Djamaluddin Malik

Ketua IV : H. imron Rosjadi S.H.

Sekretaris-Djendral: M. Jusuf Hasjim


Wakil Sekjen : H. Mahbub Djunaidy

⁶ Fealy.2003. *Ijtihad Politik Ulama*. Yogyakarta:LKis, hal 384.

Wakil Sekjen : H. Drs. Zulkifli
Wakil Sekjen : H. Achmad Sjahri
Wakil Sekjen : H. Zain Badjeber
Wakil Sekjen : Iman Churmen

Pimpinan Dewan Partai

Ketua : K.H. Moh. Dachlan
Wakil Ketua : K.H. Saifuddin Zuhri
Wakil Ketua : H. A. A. Achsien



LAMPIRAN C**PEMBERIAN GELAR WALIYYUL AMRI BISSYAUKAH KEPADA PRESIDEN SUKARNO⁷**

Sebenarnya semula saya tidak ada niat untuk turut memberikan pandangan di sekitar soal-soal Anggaran Belanja Negara dari masa yang sudah tiga tahun yang lampau karena soalnya seperti “nasi sudah jadi bubur”. Akan tetapi pada akhir-akhir ini setelah saya mendengarkan beberapa pandangan, ada pula satu hal yang perlu saya akan turut berikan, pandangan.

Sebagaimana saudara-saudara yang lain mengetahui, mengenai pengeluaran uang negara, ada beberapa kejadian yang tidak bijaksana. Begitu juga anda menemui beberapa hal yang memang berpendapat tidak bijaksana pengeluarannya. Misalnya pengeluaran untuk membeli kapal “Tasikmalaya”, memberi bahan-bahan dan yang tidak mau menyetujuinya, akibatnya semua orang tidak bijaksana dan kurang hati-hati. Hal demikian saya anggap suatu kejadian yang sudah terlanjur “nasi sudah menjadi bubur”. Jadi sangat bagi manusia untuk memperbaiki kejadian, kekeliruan yang telah terlanjur berbulan-bulan lamanya atau bertahun-tahun, ialah karena “nasi sudah menjadi bubur”.

Bahwa semua pandangan yang diutarakan oleh para saudara di atas podium ini tidak lain dan tidak bukan hanya mendesak dan memperingatkan kepada pemerintah yang baru ini, yang buat istilah saya “Pemerintah Ali-Wong-Zain”, agar supaya pemerintah yang sekarang berhati-hati jangan sampai kekeliruan dan kekurangan kebijaksanaan itu terulang lagi. Sekalipun menteri atau pemerintah sekarang ini, Kabinet Ali-Wongso-Zain, begitu berminat untuk mengelakkan tindakannya dari pengeluaran yang tidak bijaksana itu, tetapi toh harus bertanggung jawab atas kekeliruan-kekeliruan dari kabinet-kabinet yang lampau.

⁷ Mun'im. 2015. *Kaidah Berpolitik dan Bernegara* K.H. Abdul Wahab Chasbullah. Depok: Langgar Swadaya Nusantara, hal 1-9.

Buat menghemat pengeluaran atau mencegah penghamburan uang negara itu, hendaknya oleh kabinet yang sekarang ini diperhatikan jangan sampai terulang lagi merosotnya keuangan negara; seperti di waktu kabinet-kabinet yang lampau sehingga kabinet yang sekarang yang harus bertanggung jawab, meskipun kabinet ini tidak ikut menyebabkan merosotnya keuangan itu. Memang demikianlah: tiap-tiap kabinet harus berani bertanggung jawab. Itu sudah dibayangkan mulai saat saat dibentuknya kabinet.

Untuk mempercepat pemulihan keamanan perlu pemerintah mengadakan penerangan-penerangan yang cukup, yang bila diterima oleh warga negara negara umumnya, lebih-lebih umat Islam, mengenal kedudukan pemerintah sekarang ini. Sebab kalau dilihat dari sudut agama yang dipeluk oleh mayoritas, ialah agama Islam. Pemerintah yang sekarang ini pemerintah yang sah dan wajib dilantik. Kalau penerangan itu sudah meraup niat saya tidak akan terus-menerus ada kekacauan yang dibikin oleh orang-orang itu. Tetapi apabila rakyat belum mau mengakui dari sudut agama, bahwa pemerintah kita ini pemerintah yang sah, meskipun darurat, niat saya akan muncul bermacam-macam *Waliyul Amri* untuk sendiri-sendiri.

Karena itu saya sangat setuju dan berpendapat bahwa sangat bijaksanalah pemerintah kita yang telah berkali-kali mengadakan konferensi Alim-Ulama, misalnya di Bogor, di Puncak, dan terakhir di Cipanas, yang memang maksudnya tidak lain hanya untuk merundingkan soal-soal amaliah. Dilihat dari sudut hokum agama Islam ada perbedaan paham antara satu dengan yang lain, 'misalnya mengenai permulaan puasa, kiblatnya orang Suriname dan sebagainya. Ini banyak dibutuhkan buat orang yang memeluk agama itu; lain halnya bagi orang yang tidak beragama, itu tidak perlu sama sekali dibicarakan oleh alim-ulama atau setengah alim ulama.

Di antara konferensi-konferensi alim ulama yang pernah diadakan, hanya yang paling akhir yang saya setuju sebab saudara-saudara dapat melihat dalam surat-surat kabar, kiai-kiai mana yang mengunjungi konferensi itu ialah kiai-kiai yang berpengaruh bagi seluruh kalangan, dari Maluku dan sebagainya. Saya sendiri sebagai khodamnya, pula turut dipanggil bukan atas nama Nahdlatul

Ulama, bukan atas nama Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), bukan atas nama apa-apa. Tetapi saya melihat dengan mata kepala sendiri banyak juga yang datang dari partai-partai.

Yang hadir pada Konferensi itu di antaranya ialah dari Nahdlatul Ulama, sedangkan dari Masyumi hanya dua orang, dan itupun tidak sampai pada akhir konferensi, dan terus-menerus menghadiri konferensi itu ialah salah seorang ulama dari Partai Serikat Islam Indonesia PSII, adalah salah seorang ulama yang ulung: yang mulia Kiai Akhmad Chatib dari Banten, jagonya partai Serikat Islam Indonesia yang terkenal umumnya maupun kebenarannya. Beliau turut berbicara serta turut memutuskan beberapa putusan yang diambil oleh konferensi itu.

Soalnya, pertama tentang wali hakim, yaitu bagi muslimat (wanita Islam), kalau mau kawin atau tidak mempunyai walimah. Dalam hal itu mestinya kepada negara lebih dahulu sebagai walinya. Kalau kepala negara itu sedang sibuk, maka boleh diwakilkan yaitu menteri agama. Kalau Menteri Agama juga sibuk boleh diwakilkan lagi sehingga tiap-tiap kampung ada wakilnya. Dengan demikian sahlah pernikahan perempuan itu dengan wali hakim.

Seseorang untuk dapat menentukan sendiri bahwa pernikahan seorang wanita yang tidak mempunyai wali itu sah, sebagaimana dengan menentukan suatu pohon misalnya dengan berkata: ini pohon beringin.

Sekarang kembali kepada soal kepala negara. Apakah itu pohon beringin atau bukan. Apakah itu sah atau tidak? Kalau suatu perkawinan itu tidak sah, maka semua anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak zina. Sebab mandatnya hilang, kalau demikian perbuatan itu adalah perbuatan yang boleh dihentikan, awur-awuran saja, sebab tidak berdasarkan apa-apa saya tahu, lalu memberi mandate untuk memperbolehkan padahal saya bukan ayahnya, bukan Kepala Negara. Karena itu maka ditetapkan bahwa yang harus menjadi wali hakim pada masa ini adalah kepala negara kita.

Di Indonesia Kepala Negara kita adalah seorang kepala negara yang sah dilihat dari hukum Islam. Akan tetapi penetapan kepala negara sebagai wali hakim adalah keadaan dalam keadaan darurat sebagaimana halnya dengan undang-undang darurat kita. Kalau saya misalnya bisa makan dengan bistik atau

nasi putih, akan tetapi keadaan darurat anda makan jagung. Jagung itu termasuk dalam bab *dlaruri* seringkali terjadi kekeliruan paham tentang hal darurat dan *dlaruri*. Soal ini bagi saudara-saudara umat Islam yang belum begitu paham sangat terkejut setelah mendengar putusan ini dan mereka itu banyak menanyakan ke sana sini.

Tetapi kalau orang yang terkejut itu maka memahami penilaian panitia ialah dari menteri agung yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 1954 dimuat dalam surat-surat kabar di antaranya menyerukan tanggal 20 Maret pada halaman 2 kolom 4 maka mereka akan mengerti soalnya. Saya berkeyakinan bahwa kalau saudara-saudara yang bingung itu membaca hal ini sudah tentu akan hilang semua kemuskilan dan keragu-raguan serta ikut 100%. Penjelasan itu sudah tidak usah dibacakan lagi. Oleh karena itu, maka saya anjurkan kepada saudara-saudara yang masih ragu-ragu dan kurang paham untuk mempelajari dan memahami sedalam-dalamnya penjelasan itu. Tetapi oleh karena saya anggota Parlemen dan sebagai salah seorang pengunjung Konferensi Alim-Ulama, maka saya akan memberikan pandangan, bebas dari dan penjelasan menteri-menteri agama itu. Saya perlu mengutarakan dan saya perlu mengajukan keterangan yang saya ambil.

Dalam hukum Islam yang pedomannya ialah Qur'an dan Hadist, maka di dalam kitab-kitab agama Islam ialah Ahlussunnah wal jamaah yang berlaku 12 abad di dunia Islam, yaitu bahwa Imam a'dlom di seluruh dunia Islam itu hanya satu. Seluruh dunia Islam yaitu Indonesia, Pakistan, Mesir, Arabia, Irak, mufakat mengangkat satu Imam. Itulah baru nama imam yang sah, yaitu bukan imam yang darurat, sedang orang yang dipilih atau diangkat itu harus orang yang memiliki atau mempunyai pengetahuan Islam yang martabat mujtahid mutlak. Orang yang sedemikian ini sudah tidak ada sejak dari semenjak 700 tahun sampai sekarang. Kemudian dalam keterangan bab yang ke-2 terutama ummat dalam dunia Islam tidak mampu membentuk Imam A'dlom yang sedemikian kualitasnya, maka wajib atas ummat Islam dulu, masing-masing negara mengangkat imam yang darurat. Segala imam yang diangkat dalam keadaan darurat adalah imam *dlaruri*. Perlu saya terangkan dengan alasan apa kita tidak bisa menetapkan imam kita,


baik imam yang A'dlom mutlak maupun yang dlaruri, maka di dalam kitab ada tiga soal.

Baik Imam A'dlom maupun dlaruri seperti Bung Karno misalnya belum kita anggap sah antara pemegang kekuasaan, negara ialah *Waliyul Amri*. Saya yakin bahwa Presiden bersembahyang, perkawinan beliau secara Islam, pun sumpah beliau secara Islam. Beliau sudah dipilih oleh pemuka-pemuka warga negara, sekalipun tidak oleh semuanya, akan tetapi itu sudah mutlak. Menurut hokum Islam beliau adalah kepala negara yang sah, sekalipun tidak mencukupi syarat-syarat untuk menjadi *Waliyul Amri*. Tetapi oleh karena tidak cukup syarat-syaratnya itu maka terpaksa beliau dimasukkan ke dalam bab dlaruri. Kalau umpamanya orang tidak makan tentu ia akan mati, tetapi kalau ia terpaksa makan *bathang* (bangkai) tentu ia akan hidup, maka hal yang sedemikian masuk bab dlaruri.

Kemudian sebab yang kedua, yaitu apabila kita anggap sebagai wali negara yang cukup, sah, bilamana ia ditunjuk oleh wali negara yang dahulu, yang masih tetap menjadi wali negara, dengan ucapan bahwa pengangkatan itu, misalnya: apabila saya mati, maka saya tunjuk sebagai pengganti saya menjadi wali negara umpamanya si-A, itu orang yang akan menjadi raja, di dalam bahasa Arab itu namanya *Waliyul Amri*, ini misalnya dalam pengangkatan Sayidina Umar.

Kemudian terhadap negara kita sekarang ini para Alim Ulama berpendapat, bahwa kepala negara kita, yaitu yang mulia Bung Karno, kekuasaannya terhadap negara kita itu tidak berada di tangan dia sendiri. Misalnya, parlemen dan kabinet, itu pokoknya mandatnya dari beliau. Parlemen dibentuk oleh beliau: demikian pola formatur diangkat dan baru terbentuklah kabinet. Apalagi kalau mengingat hak decret. Tetapi ulama masih bisa dan mau mengatakan bahwa Presiden tidak berkuasa sendiri, karena keputusan-keputusan itu adalah kebijaksanaan, Parlemen dan kabinet tidak bisa hanya datang dari satu, tidak cukup kepala negara bisa melangsungkan perintahnya dan bisa menghukum orang-orang yang berbuat sewenang-wenang.

Dengan keadaan begini negara itu sah, dan wajib taat selama 23 syarat itu diindahkan. Akan tetapi, sekalipun negara itu sah, tetapi bila pemerintah memerintahkan orang tidak boleh bersembahyang, maka kita boleh berontak secara total. Apalagi kalau Presiden, Parlemen dan Pemerintah menetapkan bahwa tiap-tiap orang boleh minum-minum sebotol bir atau whisky itu kita boleh tolak. Di dalam keadaan negara kita yang demikian ini, marilah kita berjuang terus, sedikit demi sedikit, adapun mengenai hasilnya itu. *Wallahu'alam.*



LAMPIRAN D. SIDANG KONSTITUANTE 1956-1959⁸**LAMPIRAN D.1 Tata cara Pemilihan Ketua Konstituante**

Saudara Ketua, meskipun pembicaraan saya ini pendek, tetapi pribadi saya terpaksa menyampaikan *assalamualaiku warahmatullahi wabarokatuh* terhadap perkataan *bismillahirrahmanir rahim* dalam bahasa Arab yang telah diucapkan oleh seorang saudara dalam permulaan pidatonya tadi. Memang saudara Ketua, kalau sesuatu bahasa asing itu tidak diterjemahkan adalah sangat berat untuk dimengerti. Jadi suatu bahasa asing itu tidak diterjemahkan. Sebab di Parlemen kita memang berkali-kali terjadi dikemukakannya pendapat-pendapat yang didasarkan kepada Undang-Undang Barat dengan bahasa Perancis atau Inggris yang kesemuanya itu kemudian diterjemahkan. Dan bahasa Arab yang saya ambil dari Al-Qur'an itupun harus diterjemahkan daripada sesuatu bahasa itu adalah syarat untuk memudahkan suatu pengertian.

Kedua, mengenai pertanyaan yang dikemukakan tadi yaitu apakah laporan dari pada Panitia *ad hoc* ini dapat dianggap sah? Saudara Ketua, kami sebagai anggota Konstituante memang belum merasa mengesahkan atau memutuskan sesuatu mengenai laporan Panitia *ad hoc* ini. Tetapi bagi saya peraturan cara memilih ketua dan wakil ketua Konstituante itu adalah suatu cara yang demokratis dalam arti yang sebenar-benarnya. Saya kira kita dapat menyetujui jika sekarang dipungut suara tentang sah atau tidaknya laporan dari Panitia *ad hoc* ini.

Ketiga, mengenai hal yang direncanakan oleh panitia *ad hoc*, sebagaimana yang tertulis di sini untuk disetujui. Saudara ketua sekalipun saya juga telah mendengarkan, akan tetapi dalam hal ini memang sudah sepantasnya apabila kepada para anggota diberi tempo untuk mempelajarinya lebih dahulu. Sebab jika putusan dengan secara begini saja, saya khawatir bahwa kita akan disangka menerima laporan panitia ini dengan cara membabi buta atau mengekor bebek saja. Jadi kami sangat setuju apabila nanti malam kita bersidang kembali untuk menyetujui atau mengajukan amandemen terhadap laporan *ad hoc* ini. Saya


⁸ Mun'im. 2015. *Kaidah Berpolitik dan Bernegara* K.H. Abdul Wahab Chasbullah. Depok: Langgar Swadaya Nusantara.

memang dapat menyetujui laporan panitia ini dengan seratus prosen, akan tetapi saya minta sekali lagi agar diundurkan sampai nanti malam untuk menyetujui isi dari pada laporan panitia *ad hoc* ini.

K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Sidang Konstituante ke I, Bandung 13 November 1956.

Jam 11.00 wib.



LAMPIRAN D.2 SIDANG KOSNTITUANTE 1956-1959

Saudara Ketua, anggota-anggota Konstituante yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Saudara Ketua, lebih dulu saya ingin menerangkan bahwa saya berbicara ini bukan atas nama Fraksi Nahdlatul Ulama (NU), tetapi atas nama saya sendiri. Karena Fraksi saya telah memiliki pembicara-pembicara yang resmi mengenai soal ini.

Mengenai amandemen-amandemen yang diajukan secara lisan itu nanti akan diajukan tertulis dan akan dibagi-bagikan kepada para anggota supaya dapat dipelajari dengan sedalam-dalamnya.

Saudara Ketua, mengenai soal-soal yang tadi pagi dibicarakan, terutama mengenai status panitia ad hoc, sah atau tidak sahnya, saya kira pada malam ini sudah tidak pada tempatnya lagi kita bicarakan. Karena malam ini sudah diambil pemungutan suara dan rapat sudah menyetujui untuk malam ini kita adakan pemandangan umum babak kedua. Jadi janganlah sekarang ini kita kembali kepada soal status, sah atau tidaknya panitia itu, tidak perlu kita bicarakan pula soal tambahan 6 orang anggota panitia itu menjadi 23 orang, kecuali kalau kita bubarkan rapat ini dan membentuk panitia yang baru.

Saudara Ketua, tentang materi itu memang sudah disajikan kepada Majelis kita ini, dimana partai besar maupun partai kecil atau perseorangan masing-masing mempunyai hak untuk memajukan usul amandemen atau hak menolak. Dengan demikian teranglah bahwa konstitusi kita ini kelak akan merupakan suatu konstitusi yang benar-benar demokratis. Dan apa yang dikatakan syantese itu tadi bagi saya kurang dapat dimengerti, sebab, baik semua orang dari Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) itu mempunyai hak penuh untuk mengajukan apa yang dikehendakinya. Andaikata diadakan tambahan anggota kepada panitia, maka yang akan diajukan itupun tidak ada bedanya. Oleh karena itu, saya tidak bisa mengikuti bahwa sistem yang telah tercantum dalam rancangan peraturan yang disusun oleh panitia itu mengandung satu antithese, saudara Pudjobuntoro

tadi mengemukakan soal-soal kuantitet dan kwalitet. Hal itupun tidak bis saya pahami.

Dasar konstitusi kita ini adalah kuantitet dan kwalitet. Jadi teranglah bahwa Konstitusi yang akan kita bentuk sekarang ini betul-betul menuju kepada demokrasi *rangkulan*, tetapi bukan pada demokrasi *sikut-sikutan*. Tujuan konstitusi kita sekarang adalah didasarkan pada kwalitet yang nanti akan dilaksanakan dengan melalui suara terbanyak. Dan suara yang tidak berhasil, atau tidak mencapai cita-citanya harus dapat mengorbankan perasaan. Jika tidak hal itu akan merugikan isi Konstitusi yang dibentuk secara parlementer ini.

Saudara Ketua yang terhormat, oleh karena beberapa alasan antaranya pertama karena para Anggota Konstituante dalam memenuhi panggilan yang pertama ini banyak yang datang kemari dengan tidak membayangkan akan begitu lama tinggal di sini.

Kedua, karena kami dari Fraksi Nahdlatul Ulama akan mengadakan Congres pada bulan yang akan datang.

Ketiga, karena beberapa orang telah menganggap cukup setelah kita mengangkat Ketua dan Wakil-wakil ketua Konstituante dan kemudian melangsungkan rapat-rapat besar dalam rangka menyusun panitia-panitia. Dari itu mereka mohon diadakan pemberhentian rapat, tetapi bukannya reses karena kita tahu bahwa kita belum berhak untuk mengadakan reses; ditutup dan diadakan nanti kira-kira satu atau satu setengah bulan lagi dengan panggilan baru, lebih-lebih lagi tadi saya mendengar adanya anggapan bahwa kita memakai uang rakyat atau uang negara. Walaupun menurut anggapan saya, kita ini sebagai wakil-wakil rakyat sudah biasanya atau senantiasanya memakai uang rakyat.

K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Rapat ke-14 Sidang Konstituante Bandung 28 November 1956

LAMPIRAN D.3**PERLUNYA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua yang terhormat dan para saudara yang saya muliakan, karena tadi saudara Ketua mengatakan, bahwa sambil menunggu besluit pengangkatan Ketua, sidang disuruh memikirkan sesuatu, maka muncullah suatu pikiran pada saya yang akan saya kemukakan sekarang.

Saudara Ketua, usul dari pembicara yang pertama tadi saya setuju, sangat setuju, karena nama dari panitia ini bukan lagi panitia *ad hoc* yang kita ambil dari bahasa-bahasa asing yang ditinggalkan Belanda. Jadi kalau panitia *ad hoc* diganti dengan panitia kerja saya sangat setuju.

Di samping itu kita sedikit demi sedikit akan mengganti akan mengganti bahasa-bahasa dan istilah-istilah peninggalan Belanda, sehingga kemarin waktu saya mengatakan kwantitet diminta oleh salah seorang anggota supaya menggaantinya dengan kwantitas.

Tetapi selain dari pada soal nama terdapat pula perbedaan antara isi atau intisari daripada saudara pembicara tadi dengan pendapat saya, yaitu perlu diadakan tambahan, apabila rancangan yang akan dibahas Panitia Kerja itu belum memberikan atau membayangkan adanya harapan yang baik bagi segenap aliran.

Saudara Ketua, Panitia Negara telah membuat suatu Rancangan Peraturan Tata Tertib, akan tetapi Panitia Pekerja yang akan dibentuk ini seolah-olah telah mempunyai tuntutan yang konkrit. Dalam hal ini sudah tentu ada amandemen-amandemen, tetapi saya rasa haal itu ditambahkan kepada rancangan peraturan tata tertib panitia negara itu.

Lebih baik lagi apabila rancangan Peraturan Tata Tertib dari pada Panitia Negara ini dapat diterima dengan aklamasi, saya rasa untuk tambahan-tambahan itu tidak perlu lagi diadakan rapat pleno.

K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Bandung 1956.

LAMPIRAN D.4**TATA TERTIB SIDANG KONSTITUANTE**

Saudara Ketua dan Saudara-saudara yang saya hormati, setelah saya menelaah keadaan isi pasal-pasal dari Peraturan Tata Tertib sebagai tercantum dalam Pasal 87 dan digabungkan dengan pasal tersebut yang telah diuraikan oleh saudara Ir. Sukirman, ialah pasal 33 dan pasal 36 peraturan tata tertib, maka saya bisa memahami betul-betul prosedur yang telah dijalankan oleh panitia musyawarah sampai menerbitkan atau menelorkan usul yang dikemukakan oleh pimpinan Konstituante tidak bersyarat 5 orang harus setuju, tetapi cukup 4 yang satu barangkali tidak datang, tetapi tidak membatalkan nama pimpinan itu. Itu betul.

Oleh karena itu, bagi kami yang telah memahaminya, jika telah diombang-ambingkan oleh paham seorang atau sebagian minoritet yang tidak puas, walaupun begitu kami tidak bisa akan terbawa.

K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Sidang Konstituante ke-2

Bandung 8 September 1958

LAMPIRAN D.5

PRINSIP DASAR KONSTITUANTE

Saudara Ketua yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelum saya menguraikan apa yang terkandung dalam hati sanubari kami atau saya sendiri, maka terlebih dulu saya menyatakan bahwa saya berdiri di sini adalah sebagai seorang anggota Konstituante, tidak atas nama Fraksi. Oleh karena itu, maka saya di sini saya ingin menerangkan bahwa tentang semua yang saya ucapkan ini adalah keyakinan saya sendiri.

Saudara ketua yang terhormat, setelah saya melihat, mendengar dan menyaring semua perundingan, baik di dalam fraksi-fraksi maupun dalam pleno, lebih jelas lagi setelah saya mendengar keputusan usul amandemen Nahdlatul Ulama (NU) yang semula dan kemudian di dukung oleh semua fraksi Islam, tidak membawa kerugian yang lain, yaitu di dalam pasal I. Ketuhanan Yang Maha Esa hanya ditambah “dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Jadi terlepas dari Irian Barat, baik 100% Kristen, Buddha boleh saja. Hanya “pemeluk-pemeluknya” dan kalimat yang hanya terdiri dari 6 kata itu ditaruh pada dua tempat. Diterimanya ini demi persatuan seluruh warga negara. Tadi dikatakan oleh salah seorang anggota di sini bahwa demi kesatuan negara, maka ini ditolak. Saya kira 80% umat Islam berkeyakinan, walaupun di sini nanti berkurang, bahwa kalimat yang sederhana, yang kita hargai ini tidak merubah seluruh Undang-Undang Dasar 1945. Ini tidak merubah, hanya menyempurnakan dengan yang lajim terkandung dalam Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan diterimanya ucapan ini akan membawa persatuan yang tidak sedikit. Saya rasa dengan ini, dibawah persatuan yang begitu besar, kalau ditinggalkan persatuan itu akan pecah.

Yang sangat besar ini harus diperhatikan saudara Ketua, terus terang saya yakin di sebelah kiri saya, dengan ditolaknya ini, tidak usah berbicara tentang


diterimanya, karena nanti tidak akan setuju. Sebab ini menggandung syarat mutlak, itu jadi serangkai, tidak dapat dipisah.

Kalau diterima ini, kembali 100% Muslimin akan menyetujui Undang-Undang Dasar 1945. Menolak ini, 100% Umat Muslimin tidak akan menerimanya. Tentang jadi atau tidak, itu keyakinan saya. Kemudian terserah pada Konstituante, junta militer kita sedia, Dekrit Presiden kita juga sedia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.


K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Pidato disampaikan di Sidang Pleno ke-24,

Konstituante, Bandung 29 Mei 1959.



**Lampiran E. Pidato K.H. Abdul Wahab Chasbullah pada Sidang
Pembukaan Muktamar NU ke-XXII di Jakarta⁹**



⁹ PBNU. 1959. *Buku Kenang-Kenangan Muktamar NU ke-22 di Jakarta*. Hal 26-32.

Tidak ada sekutu baginija, dan demikianlah saja diperintahkan, dan saja adalah termasuk golongan orang-orang jang beragama Islam.

„Sesungguhnya utjapan orang-orang jang beriman, apabila mereka diadab oleh Allah dan utusanNya untuk mendapatkan hukum-ketentuan diantara mereka, mereka akan selalu berkat2 : kami patuh dan kami taat. Mereka itu adalah orang-orang jang berbahagia” (51 An-Nur).

Para Ulama jang mulia, saudara-saudara sekalian jang terhormat.

Dalam beberapa waktu antara kedua Mu'tamar kita ini, mu'tamar jang kita langsungkan di kota Medan dan Mu'tamar jang sekarang ini, telah terdjadi bermatjam-matjam peristiwa jang penting dalam sedjarah Nagara kita. Waktu jang telah kita lalui itu adalah pendek, tetapi penuh dengan berbagai pertjebaaan dan pantjaroba.

Telah nampak gedjala-gedjala jang akan membawa kekeruhan didalam Negeri, ketika mu'tamar di kota Medan sedang berlangsung, sehingga kita terpaksa menjelesaikan mu'tamar sebelum waktu jang semestinja berachir. Beberapa bulan kemudian berkobarlah pemberontakan baru jang menjala di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. Pemberontakan tsb. dipimpin oleh suatu Pemerintahan jang lerang terangan mendapat bantuan Negara lain dengan sendjata dan perlengkapan untuk memukul dan merobohkan Pemerintah Republik Indonesia. Memang ada djuga terdjadi beberapa kedjadian pemberontakan jang serupa di Negeri² lain, umpamanja pemberontakan di Mesir, pemberontakan di Libanon dan pemberontakan di Iraq, semua itu melakukan perlawanan kepada pemerintahnja masing². Tetapi pemerintah-pemerintah tsb. - sebagaimana saudara-saudara mengetahui - memang djelas dalam politiknja, tidak sadja mengabaikan kepentingan-kepentingan rakjatnja, tetapi tunduk dan menuruti kehendak pemerintah asing jang berdiri dibelakang lajar dan memberikan bantuan sendjata dan perlengkapan. Selandjutnja saudara² mengetahui, dan hal ini bukan suatu keanehan, bahwa pemberontakan-pemberontakan di negeri² lain telah berhasil mendapat kemenangan, tetapi pemberontakan di Indonesia ini telah menderita kekalahan, karena atas semua kedjadian itu ada dasarnja jang sama dan mempunjai akibat jang sama pula, iaitu, tiap-tiap kekuatan bersendjata, pemberontak ataupun pemerintah, apabila ia mendapat bantuan dan tunduk kepada kemauan asing, maka akibatnja, ia pasti akan menderita kekalahan dan kehantjuran.

Pemberontakan tsb. - saudara² sekalian - disamping sekian banjak diraja jang melajang dan disamping sekian diraja harta benda jang menjadi korban telah memusnahkan kekayaan Negara kita. Berjuta-juta dirajan beratus-ratus, malahan beribu-ribu djuta rupiah untuk memadamkan api pemberontakan tersebut. Pengeluaran biaya jang beribu djuta dirajakaja itu menjebabkan terdjadinja peredaran uang jang sangat besar dan mengakibatkan penderitaan rakjat jang sangat berat jang dirasakan dalam tarunja nilai, uang kita dan membubungnja harga barang² keperluan hidup kita, suatu akibat jang sangat buruk jang menimpa perekonomian kita pada umumnja.

Berkenaan dengan terdjadinja pemberontakan bersendjata jang membawa korban tidak sedikit itu, kami Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menjatakan pendirian dengan hati jang pilu dan dengan penuh

... bahwa tidaklah akan membawa suatu kemaslachatan didunia maupun diakhirat, apabila seseorang membantu atau membahak kepada pemberontakan tersebut. Allah s.w.t. berfirman : „Apa bila ada dua golongan dari pada orang-orang jang beriman saling bunuh membunuh, maka usahakanlah mendamaikan dua golongan tersebut, dan apabila jang satu tetap akan melakukan perlawanan kepada jang lain, maka tundukkanlah golongan jang melawan itu dengan kekerasan sampai mereka sadar kembali kepada perintah Allah ; apabila mereka itu bersedia, maka perlakuan mereka itu dengan adil dan berbuatlah bidjaksana : sesungguhnya Allah tjinta kepada orang-orang jang berbuat adil” (9 Al-Hudjrah).

Saudara-saudara mu'tamirin jang terhormat,-

Diantara peristiwa² jang penting bagi hari depan Indonesia dipandang dari sudut ketatanegaraan, adalah pembubaran Dewan Konstituante jang disusul dengan dekrit Presiden kembali kepada Undang-undang Dasar 45. Kedjadian tersebut adalah merupakan akibat dari pada adanya pertentangan antara dua golongan, golongan Islam dan golongan jang bukan Islam, sehingga tidak dapat dihasilkan suatu putusan jang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa tindakan pembubaran Dewan Konstituante itu adalah lebih baik dari pada berdiri terus dan menghasilkan undang-undang jang tidak sesuai dengan keinginan dan tjita-tjita Ummat Islam. Dan selandjutnja kita mengetahui pula bahwa dekrit Presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 adalah dalam waktu jang terbatas sampai terbentuknja sesuatu Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu jang tidak lama lagi. Kepadanja akan diserahkan untuk menyetujui dan menjusun suatu Undang-Undang Dasar. Kami harapkan U.U.D. itu nanti akan dapat menampung keinginan bahagian terbesar dari pada rakyat dan membawa kebaikan dan kemaslachatan bagi Agama Islam dan Ummat Islam.

Mengenai dekrit Presiden kita kembali kepada U.U.D. 45, kami ingin memperingatkan kepada saudara-saudara tentang adanya tiga pokok pikiran jang penting, jaitu :

1. Kita kembali kepada U.U.D. 45, adalah berarti kembali mendapatkan kepertjajaan jang sepenuh-penuhnja dalam hati dan djiwa kita untuk mentjapai tjita-tjita jang telah digariskan oleh perdjjuangan kita dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan jang menjadi landasan pembentukan dan penjusunan U.U.D. Begitu pula U.U.D. '45 ini membaherui ingatan kita bagaimana persatuan dan kesatuan kita ketika itu, jang telah kita buktikan adanya kesatuan jang bulat untuk menghadapi segala kemungkinan, persatuan jang didorong oleh djiwa jang menjala-njala dengan semangat jang pantang menjerah meneruskan perdjjuangan untuk mentjapai kemerdekaan jang bulat dan sempurna. Dalam hal ini - saudara-saudara - djangan hendaknja kita lupakan bahwa semangat jang menjala-njala dalam perdjjuangan kita itu adalah merupakan api semangat jang dinjalakan dan dikobarkan oleh ajaran dan djiwa-hidup jang dipantjarkan oleh Agama Islam.
2. Bersamaan dengan pengumuman kembali kepada U.U.D. '45, oleh P.J.M. Presiden dijatakan pula pelaksanaan dari pada Demokrasi

Terpimpin. Pengertian kata demokrasi, dengan mengingat banjak dan luasnja pengertian tersebut, kita memandang bahwa tidaklah akan bertentangan dengan ajaran dan tuntunan agama, selama jang dimaksudkan dengan demokrasi itu ialah suatu tjara jang berdasarkan atas kebidjaksanaan bermusjawarah, musjawarah diantara orang-orang jang telah diangkat mendjadi wakil-wakil rakjat, musjawarah antara para Ulama, para Tjerdik Pandai dalam lapangan keachliannja masing-masing, musjawarah dalam lingkungan orang jang disertai untuk menentukan sikap dan keputusan, dan disamping itu adalah demokrasi membawa pengertian memelihara dan melindungi hak perseorangan sebagai anggota masyarakat dan mengutamakan kemaslahatan umum jang merata. Dalam pengertian demokrasi jang berdasarkan atas musjawarah itu, tidaklah jang kita harapkan hanja dalam bentuk susunan dan tjara memerintah sadja, tetapi kita harapkan pelaksanaan demokrasi itu dalam arti dan mananja jang luas, dalam lapangan kehidupan kita bermasyarakat, dalam ketiga bidangnja jang asasi, jaitu bidang politik, bidang sosial dan bidang ekonomi. Allah berfirman dalam menerangkan sifat-sifat utama dari pada orang-orang jang beriman dan menjerah diri kepadaNya bahwa mereka itu adalah : „Orang-orang jang memenuhi panggilan Tuhannja dan mengerdjakan sembahjang dan urusan mereka dilakukan dengan tjara bermusjawarah diantara mereka, dan merekapun membelandjakan rizqi jang kami berikan kepada mereka” (38 As-Sjuro).

3. Adalah semangat bidjaksana pendirian P.J.M. Presiden ketika mengundangkan dekrit kembali kepada U.U.D. '45, djuga dinjetakan dengan tegas suatu pengumuman bahwa Piagam Djakarta adalah mendjiwai U.U.D. '45 dan merupakan kesatuan jang tidak dapat dipisah-pisahkan daripada U.U.D. tersebut. Piagam Djakarta -- sebagaimana saudara-saudara telah mengetahui -- adalah suatu piagam jang telah ditanda tangani oleh para pemimpin kita jang pilihan, 9 orang banjaknja, dan diantaranja adalah saudara kita jang kita muliakan dan telah mendahului kita ke alam baqa, ialah Saudara Kyahi Hadji Abdul-Wahid Hasjim. Mudah-mudahan Allah s.w.t. memberikan rachmat jang seluas-luasnja kepadanya. Piagam Djakarta jang mengandung didalamnja suatu perumusan : „dengan kewadajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeluk-pemeluknja”. Maka kita berjanjian dengan perumusan tersebut, berkenaan dengan mu'tamar jang sedang kita langungkan ini, adalah wadajib bagi kita dengan sungguh-sungguh untuk menentukan tjara, rentjana dar. usaha dalam melaksanakan perumusan jang terkandung dalam piagam tersebut. Aliah s.w.t. berfirman : „Diantara orang-orang jang beriman terdapat beberapa orang jang sungguh-sungguh melaksanakan usaha jang telah didjandjikannja kepada Allah ; diantara mereka ada orang jang telah meninggal dan diantaranja ada jang masih menunggu (masih hidup) dan merekapun sekali kali tidak akan mengubah djandji tersebut” (23 Al-Achzaab).

Saudara-saudara sekalian jang terhormat.

Pada saat² jang berat dewasa ini, negara dan tanah air - dan kita

adalah sebagai putera puterinja sedang menghadapi bermacam-macam kesulitan dan kesukaran. Dalam hal ini Pemerintah dengan sekuat tenaga tiada hentinja meneruskan usaha dan ichtiarnja untuk mengatasi segala kesukahan dan kesukaran tersebut. Kita masih berhadapan dengan bermacam kekatjauan jang mengganggu keamanan jang hingga sekarang belum dapat dipahamkan, kekatjauan jang menjebabkan bertambah besarnya peredaran uang jang mengakibatkan kenaikan harga barang dalam segala lapangan kehidupan kita, atau dengan perkataan lain, telah menurunkan nilai uang kita dan merupakan suatu antjaman kearah inflasi jang sangat menakutkan. Pemerintah telah melakukan tindakan drastis pada tanggal 25 Agustus jang ialah suatu tindakan jang menimbulkan kegontjangan dalam kalangan ekonomi dan keuangan, tetapi kalau tidak dilakukan tindakan tersebut, kita dapat membayangkan bahwa apa jang kita derita dalam lapangan keuangan tentunja akan lebih berat lagi dari pada jang kita alami sekarang ini. Demikianlah kekatjauan-kekatjauan jang kita hadapi dewasa ini adalah merupakan hambatan dan penghalang jang sangat besar dalam djalan kita menudju kearah kemajuan dan pembangunan dalam segala lapangan.

- Saudara-saudara sekalian jang terhormat.

Adapun manusia - saudara² sekalian - dalam menghadapi kesulitan dan kesukaran, dapat dibagi menjadi dua golongan, (a) golongan jang putus harapan, (b) golongan jang berharapan baik. Termasuk golongan jang pertama, ialah orang jang melihat kepada hari depan dengan dada jang sesak, ia diliputi oleh awan putih jang sangat gelap, ia menggambarkan keburukan-keburukan jang berada dihadapannja, menghawatirkan datangnya bahaya jang mengantjam dan karena itu ia selalu takut berbuat sesuatu, dalam pandangannja jang nampak hanya segala keburukan dan kedjahatan jang dilakukan oleh manusia dalam masyarakat hidup ini, tiada habisnia ia berkecil kesah dari pada keadaan dunia ini sekalipun ia tenggelam dalam kenimatan dunia, ia selalu memperingatkan dirinja atas segala keburukan jang telah lewat dan menakutkan orang akan djatuh dalam bahaya dan membayangkan bentjana jang mengantjam apabila orang salah perhitungan, ia telah senang dengan pandangan hidupnja dengan mempergunakan katja-mata hitam sehingga ia hanya melihat warna jang hitam dalam segala sesuatu jang berada dihadapannja. Aliah s.w.t. berfirman : „Mereka mendesak kepadamu untuk mempertjepat datangnya keburukan sebelum datangnya kebaikan padahal telah lampau sebelum mereka berminat pikse... Sesungguhnya Tuhanmu adalah pemberi ampun kepada manusia atas kedzaliman jang mereka perbuat dan sesungguhnya Tuhanmu memberikan siksa jang sangat berat”. (6 Ar-Ra'd)

Adapun golongan jang kedua, ialah orang berharapan baik, ia selalu menandang kepada hari depan dengan penuh kepertjajaan dan ketenangan hati, ia hidup dalam sinar tjahaya jang penuh harapan, ia menunggu datangnya sinar matahari dari belakang awan dan mendung, ia berdjalan terus dalam kairja hidupnja bersandarkan kepada ketabahan dan ketetapan hati tidak pernah ia mengeluh dan menjatakan penje-

...ke kemungkinan pegangan apabila seaneh... mendjadi. Ientap, ia menjerakkan diri kepada Allah s.w.t. tidak gelisah ketika menderita bentjana dan selalu bersjukur kepada Allah s.w.t. dalam setiap keni maten jang dikeruniakan kepadanya. Ia didalam pergaulan hidup dapat memantjarkan rasa damai dan kedjernihan dimana ia berada. Ia berusaha memberikan hiburan kepada orang lain jang sedang sesak dadanja karena penderitaan hidup, ia selalu berpegangan kepada tali-harapan apabila ia nampak memantjang. Tiada putusnja ia mempersembahkan pudji kepada Allah s.w.t. tentang segala keadaan dunia ini sekalipun ia berada dibawah tekanan hidup jang seberat-beratnja, ia bersedia menghadapi suatu pertanggungan djawab dengan air-muka jang djernih sekalipun ia memikul beban jang sangat berat daripadanja.

Demikianlah sifat orang jang berharapan baik dan demikian pula sifat orang jang putus-harapan. Sungguh sangat djauh berbeda antara sifat² kedua golongan tersebut. Dan bagi kita jang sedang menghadapi bermatjam kesulitan dan kesukaran jang dialami oleh negara dan tanah air kita dewasa ini, kami lebih mengutamakan supaya kita termasuk dalam golongan jang berharapan baik.

Selanjutnja patutlah bagi setiap orang daripada kita bermohon kepada Allah s.w.t. mengangkat kedua tangan kita dengan membatjkan doa jang telah diterangkan oleh Allah dalam kitab sutjinja : ..O, Tuhan-ku, berikanlah petunjuk kepadaku untuk menjatakan sjukur atas ni'mat jang telah engkau anugerahkan kepada saja dan kepada kedua orang-tua saja agar saja dapat menjalankan kebaikan jang sesuai dengan keridloanmu dan berikanlah kemashachatan kepada saja dalam lingkungan keluarga dan keturunan saja, saja bertaubat kepadaMu, dan saja adalah termasuk golongan orang-orang jang beragama Islam." (15 Al-Achqaaf)

Kemudian para Ulama jang mulia dan saudara² sekalian jang terhormat, sebagai penutup, kami sampaikan kata-penguntji jang kami harapkan dapat saudara-saudara terima dengan baik.

Adalah sudah semestinja bagi kita para Ulama - Ulama adalah waris, menerima peninggalan dari para Nabi - hendaknja kita patut mendjadi tjontoh-teladan jang baik bagi ummat dan bangsa, seiandjutnja kita bersedia mendjadi penunjuk djalan menudju kearah djalan jang lurus, djalan kebenaran. Harapan kami kepada Saudara² para Ulama hendaknja saudara² dapat menempatkan diri mendjadi orang-orang pilihan jang utama, jang sedjak semula hidup dalam suasana taat kepada Allah s.w.t. dan berdjwang menempuh djalan jang ditentukan oleh Allah s.w.t. bersedia meninggalkan keinginan jang bertentangan patuh kepada Allah, dan menjingkirkan segala sjahwat untuk mendapatkan keridhoanNja, selalu bersedia datang mengudjungi masjid pada waktu orang sedang njenjak tidur dirumah masing-masing, gelap-gulita pada waktu malampun tidak akan mendjadi penghalang untuk mengerdjakan sembahjang berdjam'ah, sedangkan kesukaran dan penderitaan hidup pun tidak djuga akan dapat merintangji usaha memberikan petunjuk kepada ummat. Mereka telah meninggalkan segala kesenangan, hiburan, keenakan dan kebahagiaan jang dapat mendjadi penggoda, hanja karena Allah semata-mata.

Karena itulah Allah memberikan penggantinja, kesenangan dan keenakan

dalam melakukan beribadat kepada Allah s.w.t. dan menerima dan kebahagiaan dalam bermunadzat kepadaNya. Dalam menempuh djalan yang telah ditentukan oleh Allah tidak ada musuh yang bagaimanapun juga dapat menghalang dan merintang, tidak ada balangan yang besar yang tidak dapat diajasi dan tidak pula ada bahaya yang tidak mungkin dilintasi. Allah s.w.t. berfirman : „dan pasti Allah akan memberikan bantuan kepada orang yang membela agamaNya, sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Menang. Mereka adalah orang-orang yang apabila kami berikan kepada mereka tempat menetap diatas bumi ini, mereka mengerdjakan sembahjang, dan mereka mengeluarkan zakat, mereka memerintahkan berbuat kebaikan dan mentjegah berbuat keburukan, dan kepada Allah kembalilah segala urusan”. (40-41 Al-Chadj).

Sebagai penutup marilah kita bersama-sama berdo'a kepada Allah s.w.t. : „O, Tuhan kami, berikanlah kepada kami daripadaMu rachmat dan siapkanlah untuk kami daripada urusan kami djalan yang benar”. (10 Al-Kahf), „O, Tuhan kami, djanganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan berikan kepada kami dari padaMu rachmat : sesungguhnya Engkau adalah sangat banjak memberi”. (8 Ali Imron), „O, Tuhan kami, berikanlah ampun kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan beriman dan djanganlah Engkau djadikan dalam hati kami iri-hati (dengki) terhadap kepada orang yang beriman, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Pengasih dan Penjajang”. (10 Al-Chasjr), „O, Tuhan kami, kepadaMu kami menjeratikan diri kepadaMu kami kembali dan kepadaMu pula kami mendapatkan tempat kembali”. (4 Al-Muntchinah).

Para Ulama yang kami muljakan dan saudara-saudara sekalian yang terhormat.


Dengan kata pendahuluan ini kami njatakan Mu'tamar Nahdlatul 'Ulama yang ke-22 kami buka !!

Sekian.

Wassalamu alaikum warochmatullohi wabarokaatuh.

Achirnja karena waktu sudah habis, maka pembachasan tentang Tata Tertib Muktamar yang seharusnya dilakukan malam ini terpaksa ditanggguhkan sampai besok hari. Dan tepat djam 24.00 malam sidang ditutup dengan pematjaan do'a oleh K.H. Ridhwan dari Surabaya.

Lampiran F. Dokumen Perundingan NU dan Masyumi¹⁰



¹⁰ PBNU. 1952. *Perundingan NU dan Masyumi*. Jakarta: PBPNU

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA
 Lajimat: ...
KEMURUTAN
 BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHEEM.
 02-01

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHEEM.

TENTANG PERUNDINGAN ANTARA NAHDLATOEL OELAMA DAN MASJUMI.

TENTANG DELEGASI N.O.

1. DELEGASI N.O. ditetapkan namanya "Delegasi Mukhtamar N.O." dan terdiri dari 7 anggota; 2 diantaranya dari kalangan P.B.N.O. (saudara Zainul Arifin, merangkap sebagai Ketua dan Kiai A. Wahab Hasbullah), dan 5 dari kalangan Tjabang2 N.O., ialah: 1. Tjabang Bandung (saudara Amien Iskander), 2. Tasikmalaja (saudara O. Hulsaini), 3. Tji-parai (saudara Zainal Muttaqiem), 4. Djakarta Raya (saudara Mu'in Saleh) dan 5. Menes (saudara Djunaidi Jaasion).
2. Mandat delegasi N.O. oleh rapat bersama F.B.N.O. dan delegasi di Djakarta pada 21/22 dan 2 Mei 1952; dibatasi pada keperluan untuk "menjampaikan keputusan Mukhtamar N.O. ke 19 di Palembang mengenai perhubungan N.O. dan Masjumi". Dan menurut rapat bersama tersebut, ditetapkan, bahwa yang berbitjara dari pihak delegasi hanyalah seorang saja, yaitu Ketua delegasi sendiri, sedang anggota2 yang ingin berbitjara atau menjampaikan pendapat2-nja, mesti mendapat izin dulu atau disalurkan oleh Ketua.
3. Rapat bersama tersebut telah mengamoi ketegasan, bahwa keputusan N.O. memisahkan diri dari Masjumi setjara organisatoris tiada dapat diubah lagi, karena merupakan keputusan Mukhtamar N.O. sebagai kekuasaan tertinggi didalam organisasi, dan perundingan hanya mengenai tjara pelaksanaannja, termasuk djuga soal waktu berlakunja keputusan, dengan pengertian, bahwa batasan waktu 3 bulan (hingga akhir bulan Djuli 1952) yang diberikan Mukhtamar N.O. di Palembang untuk pelaksanaan pemisahan N.O. dari Masjumi tetap dipegang teguh.
4. Oleh rapat bersama tadi telah ditetapkan pula; untuk menenangkan dengan resmi pada pihak Dewan Pimpinan Partai Masjumi; siapakah jg berhak menerima (melajani) perundingan2 dengan N.O. ini? D.P.F. - kah atau Presidium Mukhtamar Masjumi. Pertanyaan ini sebagai pegangan N.O. apabila dibelakang hari timbul perbodaan pendapat dikalangan Masjumi sendiri mengenai soal ini.
5. Dalam rapat bersama tadi diambil ketontuan, bahwa N.O. bersedia nelandjutkan perundingan2 sampai ada ketontuan; djadi perundingan tidaklah diadakan hanya dengan sokali pertemuan saja, akan tetapi dasarnya tidak akan berkisar dari keputusan Mukhtamar N.O. ke 19 di Palembang. Selanjutnja tepat bersama tadi menontukan pula, bahwa konsepsi P.B.N.O. mengenai perhubungan N.O. dan Masjumi yang telah disiapkan, tidak akan dimajukan soketika pada mula2 pertemuan antara kedua belah pihak (N.O. Masjumi), akan tetapi akan didahului pernjataan delegasi N.O. tentang putusan Mukhtamar itu terlebih dulu.

- 2 -

TENTANG PIHAK DEWAN PIMPINAN PARTAI MASJUMI:

1. Pihak Masjumi tidak membentuk suatu delegasi, atau menunduk beberapa orang anggota D.P.P. yang tertentu untuk menghadapi delegasi N.O., akan tetapi mengadakan sidang D.P.P. Masjumi untuk menerima atau menghadapi delegasi N.O. itu. Sidang D.P.P. Masjumi itu dihadiri oleh saudara2 Prawoto Mangkusasmito (yang menjadi pemimpin partai Masjumi), Mr. Moh. Roen, Mr. Sjofruddin Prasanegara, Mr. Burhanuddin Karuhap, Mr. Kasnan Singodimoujo, dan Saradjun, dan Usmar, Z.A. Ahmad, Isa Anshary, Nj. Sumarjo Mangunpuspito, Wali Alfatih, A. Harjono, Taufiqurehman, dan Sjarif Ueman.
2. Dari pihak Masjumi tidak ditentukan, siapakah orang yang akan menjadi djurubitjara; akan tetapi masing2 anggota D.P.P. menguberaikan pendapat2-nja setjara perscorangan didalam pertemuan yang dipandangnja sebagai sidang organisasinja sendiri.
3. Pada pihak Masjumi tidak tampak adanya pendirian organisasi, akan tetapi yang ada ialah pendapat perscorangan dari pada anggota2 D.P.P. Masjumi; sudah tentu pendapat2 perscorangan selamanya tiada sama sebelumnya dipadukan oleh organisasi; demikian pulalah halnya di pihak Masjumi. Malah2 pendapat yang diutjapkan oleh Ketua pertemuannya (saudara Prawoto) sebagai penanggung djawab D.P.P. dan Ketua pertemuan telah dibantu dan ditentang oleh anggota2 lainnja, hingga merupakan keadaan yang tiada pasti.
4. Tidak adanya ikatan organisasi di pihak Masjumi dalam perundingan ini adalah demikian kerasnja, sehingga beberapa D.P.P. Masjumi sudah mengemukakan pendapat2-nja, untuk menghentikan sadja serta menbatalakan perundingan2 dengan N.O.

SOAL2 PENTING DAN POKOK JANG TERDJADI DIDALAM WAKTU PERUNDINGAN2.

1. Pertemuan N.C. dan Masjumi pagi hari tanggal 22 Mei 1952 mula2 merupakan suatu sidang pengadilan yang sedang memeriksa seorang (sekolongan orang) pesakitan. Pertanyaan yang mula2 dimedjukan oleh seorang anggota D.P.P. Masjumi setelahnja ketua delegasi N.O. menjampaikan mandat dan lalu menbatjalkan teka keputusan Mahkamah N.O. ke 19 di Palembang mengenai perhubungan N.O. dan Masjumi, adalah demikian:

"Apakah dengan menjampaikan keputusan ini berarti, bahwa N.O. mulai saat ini sudah keluar dari Masjumi?"

Oleh Ketua delegasi N.O. didjawab, bahwa keputusan Mahkamah itu merupakan dua hal yang dirangkaikan (digandeng) mendjadi satu, ialah memisahkan diri dan mengusulkan federasi. Djadi pertanyaan tadi dapat didjawab, bahwa keluaranja N.O. itu bergantung pada goodwill Masjumi. Kalau sokarang djuga usul federasi ditolak, maka sekarañpun N.O. sudah keluar dari Masjumi.
2. Selandjutnja anggota2 D.P.P. yang lain2 melandjutkan pertanyaan2 didalam sidang tadi demikian:

"Apakah alasan2 yang sobenarnja yang menjebabkan N.O. mengambal bil keputusan memisahkan diri dari Masjumi?"

"Apakah ada dalil2 agama, politik, organisasi, psychologi, dan siasat yang menjebabkan timbulnja keputusan memisahkan diri itu?"

- 3 -


Oleh karena itu Delegasi N.O. lalu mengadakan rapat delegasi tersendiri kira-kira 10 menit, lalu memajukan jawabannya, bahwa walaupun delegasi dapat mengemukakan jawaban-jawaban pertanyaan tadi, akan tetapi karena mandatnya terbatas sekali, maka pertanyaan tadi diteruskan pada P.B.N.O.

3. Pada pertemuan N.O. dan Masjumi yang kedua (malam 22/23 Mei 1952), Delegasi N.O. menanggapi jawabannya pertanyaan yang tersebut, ialah, bahwa menurut pendapat P.B.N.O. pertanyaan tentang alasan-konsep N.O. melepaskan diri dari Masjumi itu, tidak dapat dibicarakan jawabannya dengan lisan, untuk mencegah timbulnya interpretasi yang berbeda-beda dan menjaga jangan sampai semangut yang seluap-luap mempengaruhi pembicaraan, suatu hal yang besar sekali kemungkinannya dalam keadaan seperti yang terjadi sekarang. Solen-djutnya P.B.N.O. berpendapat, bahwa membongkar-bongkar soal demikian tidak akan membawa keuntungan bagi N.O., Masjumi maupun umat Islam, akan tetapi malah merugikan. Walaupun demikian, jika mau dimahendaki, pihak N.O. bersedia mengadakan tukar-menukar pikiran dan pendapat dengan tulisan itu.
4. Pernyataan Delegasi N.O. tentang pendirian P.B.N.O. itu disambut dengan baik oleh pemimpin pertemuan (saudara Prawoto) dan dipandang bagus; akan tetapi oleh anggota-anggota D.P.P. lainnya tidak disetujui, dan lalu timbulah debat yang keras, dan pertemuan yang semula merupakan sidang "pengadilan" itu sudah berubah menjadi gelanggang perbantahan. Itu sekalian menunjukkan bahwa dipihak Masjumi tidak ada organisasi atau adanya organisasi tidak dapat mengatasi pendapat-pendapat perseorangan dari pada anggota-anggota D.P.P.
5. Berhubung dengan politik "mengadili" Delegasi N.O. didalam pertemuan tanggal 22 Mei 1952 itu, maka dalam pertemuan tanggal 22 Mei 1952 itu Delegasi belum sempat dan belum mendapat waktu untuk memajukan Konsep P.B.N.O. mengenai perhubungan N.O. Masjumi yang telah lewat lebih seminggu lamanya sejak perundingan tanggal 22 Mei 1952 itu dimana masih belum juga ada suatu berita tentang akan diteruskannya perundingan atau tukar-menukar pendapat dengan tulisan, maka pada 31 Mei 1952 P.B.N.O. sudah memajukan surat pada D.P.P. Masjumi mengharap agar segera dilakukan tukar-menukar pendapat dengan tulisan; dan beserta dengan surat tadi, dilampirkan Konsep P.B.N.O. mengenai perhubungan N.O. - Masjumi; dan dengan demikian Konsep yang sampai waktu itu belum resmi dimajukan, telah menjadi resmi. Akan tetapi hingga uraian ini dituliskan (9 Juni 1952) masih belum ada suatu keterangan atau balasan dari pihak D.P.P. Masjumi.
6. Patut ditjatat disini, bahwa guna menjadi pegangan sementara, pada 7 Mei 1952 P.B.N.O. telah mengirimkan surat pada D.P. Masjumi, menunjukkan bahwa sampai kelak ada ketentuan lebih jauh, orang-orang N.O. dalam fraksi Masjumi di D.P.P. Pusat, kedudukannya tetap sebagai nediakala.

Djakarta, 16 Ramadhan 1371.
9 Juni 1952.

P.S. Kelambatan penjiaran ini disebabkan karena P.B.N.O. menunggu keterangan dari pihak Masjumi; dan karena terlempau lama untuk ditunggu, maka lalu disiarkan, guna mencegah rasa-gelap dalam

Lampiran G. Teks Putusan Mukhtar NU ke 19 di Palembang¹¹



¹¹ PBNU.1952. *Teks Putusan Mu'tamar NU ke 19 di Palembang*. Jakarta: PBPNU.

Pengurus Besar
MUSLIMATOEL OELAIN
Djakarta.

Bismil-Lahir-Rahmanir-Rahim.-

KONSEPSI P.B.N.O. MENGENAI PERUNDINGAN P.O. - MASJUMI.-

TEKS PUTUSAN MUNTAKAR N.O. KE 19
DI PALEMBANG.

- e. "Menyetujui putusan P.B.N.O. tanggal 5/6 April 1952, bahwa N.O. setjara organisasi memisahkan diri dari Masjumi serta mengusulkan pada Masjumi, agar mereka "organisasi derinja mendjadi badan federatif".
- f. "Menyetujui arisan besar yang dimajukan P.B.N.O. untuk melaksanakan putusan tersebut djanganlah menjadi terdiri dari tiga pokok: pertama, Pelaksanaan putusan tersebut djanganlah menimbulkan seok (kegontjangan) dikalangan umat Islam Indonesia; kedua, Pelaksanaan putusan tersebut dilakukan dengan perundingan dengan Masjumi dan ketiga, Putusan ini didjalankan didalam hubungan luas berkenaan dengan keinginan membentuk dewan pimpinan umat Islam Indonesia yang nilainya lebih tinggi, dimana partai2 dan organisasi2 Islam, baik yang sudah maupun yang belum tergabung didalam Masjumi dapat berkelompok dan berdjuaug bersama-sama."

KONSEPSI P.B.N.O. MENGENAI PERUNDINGAN.

1. MENGENAI BENTUK DAN STRUKTUR MASJUMI:
Menghapuskan dualisme didalam organisasi Masjumi sekarang, yang mempunyai keanggotaan dua katjora, pertama anggota2 perseor dan kedua anggota2 organisasi. Djajalan untuk menghapuskannya ialah salah satu dari pada dua:
- Mengubah organisasi Masjumi sekarang menjadi satu badan federasi yang hanya mempunyai anggota2-organisasi sadja, sedang anggota2-perseor ditiadakan atau didjalaskan menjadi suatu partai politik lain, yang namanya bukan Masjumi;
 - Menetapkan organisasi Masjumi sekarang sebagai suatu partai yang beranggota perseor2, tetapi anggota2-organisasi yang sekarang tergabung didalamnya harus dikelompokkan, kemudian dibentuk suatu badan federasi baru yang namanya bukan Masjumi.
2. PERBANDINGAN SUARA DIDALAM MASJUMI (BADAN FEDERASI):
Mengadakan ketentuan tentang banjaknja suara bagi masing2 anggota2-organisasi yang tergabung didalam badan federasi (Masjumi), menurut banjaknja anggota masing2 organisasi. Perbandingan itu harus diatur setjara tengah2, artinya organisasi yang mempunyai anggota sangat besar djanganlah terlalu banjak mempunyai suara, agar tidak memborong semua kekuasaan didalam badan federasi, tetapi juga djanganlah organisasi yang mempunyai anggota sangat banjak dianggap sama sadja halnja dengan organisasi yang hanya mempunyai anggota terbatas djumlahnja, karena selanjnja tidak adil, juga akan menjebabkan kemalasan berdjumaba dalam berbuat baik dan beramal.
3. MENGENAI LEWAT PIMPINAN TINGGI UMAT ISLAM INDONESIA:
Mengadakan persatuan umat Islam Indonesia yang lebih tinggi nilainya dari pada sekarang, dengan djalan mengadjak partai2 dan organisasi2 Islam yang kini tidak /belum tergabung setjara organisatoris didalam Masjumi, seperti P.S.I.I. Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Gerakan Pemuda Islam Indonesia dan lain2-nja, untuk membentuk suatu Dewan Pimpinan Tinggi umat Islam Indonesia yang akan menjusun satu barisan (front) Islam yang teratur setjara organisatoris; mengataai dan memecahkan kesulitan2 yang terdapat dalam mengusahakan terbentuknja Dewan Pimpinan Tinggi tersebut serta front Islam tadi; soal ini hendaklah dipertalikan degen angk. 1 diatas.

- 2 -

A. TJARA PERJUANGAN ISLAM PARLEKENTER JANG PRINSIPIL-KONSEKWER.

Mengadakan tjara perjuangan Islam parlementer jang sungguh2, artinya jang ~~berdasar~~ Islam, tidak sekedar memakai nama Islam sadja, tetapi seger memper-
tahanon prinsip2 ke-Islaman, atau memakai pendirian bahwa kini belum waktu
tunja memperjuangkan ke-Islaman setjara prinsipil; karena selama 5 - 6 ta-
hun jang akhir, ternyata bahwa sikap melupakan prinsip2 ke-Islaman itu te-
lah mendatikan djiwa ke-Islaman didalam masyarakat.

Djakarta, 3 Sja'ban 1371..
8 Mei 1952.

Pengurus Besar Mahdlatoel Oelama'.
Ketua Muda,

(ttd) A. Wahid-Hasjim.

PENYULUHAN TENTANG KONSEPSI P.B.N.O. MENGENAI PERUNDINGAN N.O. - MASJUMI.

1. MENGENAI BENTUK MASJUMI DAN USUL BADAN FEDERASI:

1. Bahwa bentuk organisasi Masjumi jang sekarang bersipat dualistis adalah ti-
dak sapat, karena menimbulkan keadaan jang tidak adil, terutama didalam hal
bersuara. Seperti ternyata pada waktu pembentukan Kabinet Wilopo, bahwa su-
ara orang jang mewakili N.O. sebagai suatu organisasi jang beranggota ratu-
ran ribu, dipandang sama sadja dengan suara anggota2 Masjumi perseorangan da-
lam mencajukan soal jang penting atau prinsipil. Bagi orang jang ti-
ada berkepentingan, hal ini tiada tenaga, tetapi bagi pihak N.O. hal ini me-
rupakan hal jang sangat besar artinya, dan karena itu tiada patut diabaikan
saja. Bahkan bila scandainja P.B.N.O. mengambil sikap diam dan berlalu masa
bodoh mengenai soal ini, maka dari jurusan ideologi dan perjuangan, sikap
diam jang demikian itu berarti menjia-njiakan (tidak memperjuangkan) kepen-
tingan2 anggota jang sekian banjaknja dan jang menaruh keperjujukan pada P.
B.N.O. Begitulah pula sebabnja, maka sodjak tahun 1950 N.O. senantiasa me-
ngusulkan agar bentuk Masjumi diubah mendjadi federasi. Djadi sebenarnya
soal ini bukanlah hal jang baru bagi N.O., tetapi sudah merupakan soal lama.
Dan djikalau soal ini baru dihadapi N.O. dengan sungguh2 pada waktu sekarang
sebelum a pembentukan Kabinet Wilopo, maka sebabnja adalah karena kejakinan
N.O. bahwa bentuk dualistis kini telah merupakan pentjalmja sebab jang men-
djadiko kelompokan perjuangan Islam, terbukti dengan merosotnja hasil jang
ditjapai didalam tiga fase, ialah fase Kabinet Natsir jang masih lumayan, ke-
mudian fase Kabinet Sukiman jang mendjadi lemah setelahnja mendapat pukulan2
dari tangan sendiri dan kemudian fase Kabinet Wilopo jang merupakan turunnja
hasil perjuangan setingkat (tetapi besar sekali artinya), dari tingkat Per-
dana Menteri mendjadi Wakil Perdana Menteri. Memang banjak sebab2 jang me-
lemahkan perjuangan selama tiga fase tadi, tetapi kelemahan organisasi dan
discipline adalah faktor jang menentukan merosotnja perjuangan; dan dualisme
didalam hal ini adalah faktor jang pertama dan terutama menjabkan kelemah-
an organisasi itu, dan selanjutnja menimbulkan tidak adanya discipline.
Maka dua faktor djelek jang ditimbulkan oleh dualisme tadi, ialah suasana
tidak adil dan kelemahan organisasi serta djeleknya discipline harus diper-
baiki dengan menghilangkan sebab serta pengkalnja, ialah dualisme tadi. Dan
dengan bentuk jang bersipat federasi, tiap2 pemimpin jang maju tentu melu-
lusi ringan2 organisasinja sendiri2 terlebih dulu, dan mereka jang sampai
kebar san paling depan tentu merupakan pemimpin2 pilihan jang berkearakter
dan mempunyai rasa tanggung djawab; dan dengan demikian akan timbullah ke-
sungguhan didalam berdjuaug, serta lenjaplah kebiasaan djelek sekarang,
ialah memukar perasaan tanggung djawab mendjadi tanggung mendjawab, arti-
nja tiap2 kali ada kegagalan, lalu didjawab dengan matjam2 tafsiran untuk
menutupi kelemahan dan kemunduran; serta akan timbullah rasa tanggung dja-
wab jang sebenarnya, artinya menanggung atau mendjanin, bahwa pimpinan itu

- 5 -

pasti bernasi dalam usahanya, karena didasarkan kepada taqwa (Wa-man jattaqil-laha jadj'al lahuhu machradjan wa-jarzuqhu min haitsu lan jahtasib, artinya: Barangsiapa bertaqwa pada Allah, pasti akan diberinya djalan keluar (dibori berhasi maksudnya) dan diberinya rizki dengan tiada diduga2); demikianlah djaminan Allah bagi suatu pimpinan yang bertaqwa.

2. Dalam konsesi P.B.N.C. disebutkan, bahwa N.O. tiada berkeberatan apabila Masjumi tetap berbentuk kesatuan, tiada bersipat federasi, dengan pengertian, bahwa setelah ditetapkan bentuk partai Masjumi yang berupa kesatuan, lalu dibentuk badan federasi baru yang nilainya lebih tinggi, dan partai2 serta organisasi2 Islam, baik yang sudah maupun yang belum tergabung didalam Masjumi dapat berkumpul dan berdjuaug ber-sama2. Pembentukan badan federasi demikian tentu akan mendapati kesulitan2, akan tetapi djika diusahakan mengatasinya pasti akan dapat djalan untuk menghindarkan kesulitan2 tadi. Alasan2 bahwa untuk prbrntukan badan federasi itu akan ada kesulitan2 tidak boleh mengungkung kita, ummat Islam Indonesia dan menghalangi kita dari pada mentjari bentuk yang sehat bagi organisasi dan perdjuaugan kita. Benjak alasan2 yang telah diutarakan orang untuk mentjogah usaha mentjari bentuk organisasi ummat Islam yang sebaik2-nja, tetapi alasan2 itu tidak merupakan alasan2 prinsipil. Umpamanya:

- a. Kalau Masjumi berbentuk federasi, maka tiap2 kali ada pembentukan Kabinet pasti akan terdjadi kerewolan2 dalam Masjumi. Ini sebenarnya bukan alasan yang kuat, sebab sedang Masjumi berbentuk kesatuan seperti sekarang, telah 5 kali pembentukan Kabinet (Natsir, Sukiman dan Wilopo), dan telah 5 kali pula terdjadi kerowolan2. Njata, bahwa yang menimbulkan kerewolan2 bukanlah bentuk organisasi Masjumi berupa kesatuan atau berupa federasi, tetapi gojahnja (lemahnja) organisasi kedalam dan tipisnja discipline, disebabkan dualisme yang tiada memungkinkan adanya penjarangan pemimpin2 itulah pangkelnja kerewolan2.
- b. Kalau Masjumi kelak berbentuk federasi, komidian ada salah satu partai atau organisasi anggota federasi tadi yang beroposisi, sedang pimpinan federasi ikut didalam Kabinet, tentu akan timbul kesulitan2. Ini memang merupakan kemungkinan, akan tetapi tidak berarti bahwasanja tiada ada djalan untuk mengatasinja, umpamanya dengan menentukan beberapa soal pokok (prinsipil) yang akan diperdjuaugkan bersama2; soal2 pokok ini setelah ditentukan bersama2 pasti tidak akan mungkin mendjadi sebab oposisi; djadi mungkin yang manjebabkan oposisi adalah soal2 teknis sadja, yang tiada mengawatirkan akan "menghangatkan" oposisi awak pada awak.
- c. Kalau dibentuk badan federasi, anggota2-nja tentu harus merupakan partai2 politik semua, karena begitulah sejaratnja suatu federasi, sedang organisasi2 Islam banjak yang bersipat non-politik. Kebenarnja alasan ini tiada betul, dan tidak betul pula, bahwa badan federasi mesti sama anggota2-nja; artinya semua anggota2-nja harus berupa partai2 politik. Mial (Madjlié Islam A'laa Indonesia) dulu tidak demikian halnja; P.V.P.N. (sebelum peraw.) djuga anggota2-nja tiada semuanya terdiri dari pada partai2 politik. Gerakan2 seperti Sosbi, F.D.R., Gasbri dan lain2-nja lagi tidak mengenal syarat demikian itu.

II. MENGENAL PERBANDINGAN SUARA:

3. Ringga pada waktu ini didalam Masjumi masih belum didjalankan peraturan untuk menentukan perbandingan suara. Suara anggota Masjumi persoorangan dengan suara anggota Masjumi-organisasi yang disebut anggota istimewa dalam istilah Masjumi belum ditentukan bagaimana perbandingannya. Dimaka telah disebutkan, bagaimana anehnja peraturan yang berlangsung sekarang, yang manjamakan suara anggota2 persoorangan didalam Masjumi dengan wakil2 organisasi2 yang mendjadi anggota istimewa Masjumi seperti N.O. yang mewakili anggota2 beratus2 ribu. Sebenarnya prinsip mengadakan perbandingan

suara itu perlu diadakan, karena dengan adanya prinsip itu lalu timbulah keinginan ber-lumba2 untuk berbuat baik. Pendapat bahwa perbandingan suara itu hanya menguntungkan golongan yang mempunyai pengikut banyak adalah menundukkan kurangnya pengertian tentang demokrasi; sebab salah satu prinsip demokrasi yang penting ialah teori "memberi keutamaan (prioritet) pada golongan terbanjak"; dalam hal ini tidaklah berarti menjatuhkan golongan ketjil, akan tetapi berarti mendjaga golongan terbesar djungalah sampai dipermainkan golongan ketjil yang kebetulan berkuasa atau berpengaruh. Pada hakikatnya prinsip mengadakan perbandingan suara bagi pembentukan Dewan Partai yang bersipat perwakilan (legislatief) untuk kepentingan anggota2 istimewa telah disetujui oleh Muktamar Masjumi ke 4 di Djokjakarta pada akhir 1949 atas usul N.O., tetapi pelaksanaannya sampai sekarang belum pernah dijalankan, walaupun telah berulang kali diminta oleh pihak N.O. Dalam perbandingan suara itu diadakan, walaupun dalam prakteknya sangat kami belum pernah dilakukan penangutan suara dengan memakai dasar perbandingan suara itu, karena tidak pernah ada perdebatan yang "hangat" demikian rupa, ningga perlu menggunakan hak "perbandingan suara" itu didalam mengambil ketetapan dan keputusan, sebab dalam prakteknya soal2 umum yang dipertinjtangkan dalam Mui biasanya dikembalikan pada dasar2 memandang menurut ajaran2 Islam, yang tiada memerlukan perbedaan2 visi (pandangan) bagi tiap2 perjuang Islam. Pun dalam badan2 gabungan diluar kalangan Islam, perbandingan suara itu adalah soal biasa, walaupun dalam bentuk serta tjejra yang ber-beda2, umpamanya dalam organisasi Perserikatan Bangsa2 dengan berupa hak veto.

III. MENGENAL PEMBENTUKAN DEWAN PIMPINAN TINGGI UMMAT ISLAM INDONESIA:

4. Salah satu kekosongan dalam organisasi perdjuaan umat Islam Indonesia pada masa sesudahnya merdeka ialah tidak adanya suatu pimpinan tinggi yang mengatur perdjuaan Islam di Indonesia mengenai segala lapangan. Pada dasarnya ada dua organisasi yang mempunyai sipat (karakter) untuk mendjadi badan pimpinan demikian itu, pertama, Kongres Muslimin Indonesia, dan kedua, Masjumi sendiri. Akan tetapi Kongres Muslimin Indonesia telah dibuat lumpuh oleh dirinya sendiri didalam sidang Muktamarnya yang berlangsung di Djokjakarta pada November 1949 atas desakan dari wakil2 Masjumi didalam Muktamar, yang berkesudahan dengan diketjilkanja Kongres Muslimin tadi, baik mengenai tenaganja, maupun mengenai kompetensinja sedemikian rupa, hingga diubah mendjadi Badan Kongres (B.K.M.I.) yang merupakan badan kontak sesama2, lebih dari itu tidak. Sedang Masjumi sendiri, yang pada mulanya mempunyai karakter (sipat) mendjadi dewan pimpinan tinggi, lama-kelamaan berangsur mendjadi ketjil hingga akhirnya hanya merupakan suatu partai politik, dan tidak dapat memasuki lapangan2 lainja, seperti ekonomi, agama, kebudayaan, sosial dan sebagainya, baik setjara langsung maupun tidak. Lagi pula sodjak pertengahan tahun 1947, Partai Sjarikat Islam Indonesia timbul (digiatkan) kembali, dan selanjutnja maka berangsur2 timbul pula organisasi2 Islam yang lainja lagi seperti Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiah), Partai Tarikat Islam Indonesia dan lain2 sebagainya. Malah ada diantara organisasi2 Islam yang dahulunya merupakan dochter-organisasi (anak organisasi) Masjumi ialah Gerakan Pemuda Islam Indonesia, yang didalam anggarannya (yang lama) menjebutkan, bahwa G.P.I.I. melaksanakan kerdja bersama dengan Masjumi. pada Muktamarnya di Medan (April 1951) telah mentjoret clubule (sebutan) kerdja-sama itu dari anggaran dasarnya. Dengan demikian maka sipatnja Masjumi sebagai pimpinan umat Islam Indonesia tiada lagi, akan tetapi hanya merupakan suatu partai politik yang tidak bodanja dengan partai2 politik yang lainja. Kalau umpamanya ada pimpinan Masjumi terhadap organisasi2 Islam yang tergabung didalamnya sebagai anggota2 istimewa atau badan2 otonoom, maka pimpinan itu hanya pimpinan traditionil (dibawa

...kalan yang lebih banyak memberati dari pada meringankan. Maka perlu sekali adanya usaha membentuk badan atau dewan pimpinan tinggi yang mengatur perhubungan umat Islam Indonesia disegala lapangan. Badan pimpinan demikian tidak boleh mengikat masing2 organisasi Islam terlampau erat, sebab jika demikian tentu akan mematikan dan mengekang tumbuhnya organisasi2 itu; akan tetapi juga tidak boleh membiarkan organisasi2 Islam berdjalan dengan tjara liar, sebab dengan demikian akan hilanglah garis perdjuaan dengan tidak diinsafi, tahu2 lalu datang kegagalan2 bertubi2, soal2 kecil lalu mendjadi pertjetjokan2 besar, person2 lalu dipudja2 sedang prinsip2 lalu hilang lenjap tidak ada lagi dalam kamus perdjuaan seperti suatu perusahaan yang tidak memakai bookhouding teratur, tahu2 datang tagihan2 dari kanan kiri, pegawai2 tidak melunasi pekerdjaannya, langganan2 mendjauhkan diri, dan tiap2 saat diantjam oleh bankrut. Dewan Pimpinan Tinggi demikian sesuai dengan namanya tidak boleh melaksanakan langsung pekerdjaan2 details (furuu') dari perdjuaan, yang mestinya mendjadi pekerdjaan organisasi2 dibawahnja, akan tetapi melaksanakan pimpinan dalam garis besar, agar tidak mematikan kegiatan2 organisasi2 yang dipimpinja.

IV. MENGENAI PERDJUAAN ISLAM PARLEMENTER YANG PRINSIPIL-KONSEKVEN:

5. Dalam tiap2 tindakan, besar maupun kecil, niat didalam hati adalah sangat penting untuk mendjadi motor atau dynamo. Kalau motor atau dynamo itu pedam, maka orang2 akan berkuranglah ketjepotanja tindakan yang didjalankan, dan akhirnya akan berhentilah tindakan itu sama sekali. Selama 7 tahun merdeka, telah banyak sekali disuarakan tentang matjam2 teori atau andjuran yang semuanya baik2, akan tetapi karena tidak ada niat didalam hati orang yang mengandjurkan, atau ada niat, tetapi setjara sambil lalu, maka andjuran2 atau teori2 itu tetap merupakan seruan dipadang pasir belaka, tidak membawa bekas sama sekali. Apalagi setelah umum melihat, bahwasanja lain yang diandjurkan dengan lisan, lain lagi yang dilihat oleh mereka berupa tindakan; maka makin kendur lah kemauan rakjat untuk mengikuti perdjuaan Islam. Oleh karena itu perlu sekali diadakan usaha membarui niat, menguatkan tenaga penggerak (motor) bagi perdjuaan Islam, ialah dengan mengembalikan segala gerak, tindakan, tjara berdjuaan, tjara berpikir dan sebagainya, sekalianja itu hendaklah dilakukan dengan tjara yang prinsipil-konsekwen (memakai dasar yang sungguh2) menurut adjaran2 Islam. Ini tidaklah perlu mengherankan atau dipandang aneh, atau dianggap suatu tindakan yang bersikap kolot atau ekstrim tjara Islam, sebab sebenarnya golongan2 diluar Islam, seperti golongan sosialis, komunis, nasionalis dan lain2 golongan di Indonesia, semuanya berkordja dan berdjuaan dengan tjara prinsipil-konsekwen. Manja golongan Islam sadja di Indonesia yang selama 7 tahun ini tidak menggunakan tjara perdjuaan parlementer setjara prinsipil-konsekwen, bahkan jika diantara teman gosok Islamnja ada yang mengandjurkan tjara demikian, senantiasa mendapat sebutan ekstrim kanan, kolot, fanatik atau sebagainya, bukan dari orang luar, tetapi dari teman2 sesama Islamnja. Suatu pertanyaan mungkin timbul berhubungan dengan ini, ialah: bagaimanakah kita, umat Islam Indonesia dapat memakai perdjuaan Islam parlementer yang prinsipil-konsekwen, kalau sekiranya konsepsi dari pada tjita2 yang diperdjuaankan itu belum disusun baik? Maka djawabja: kalau prinsip berdjuaan setjara prinsipil-konsekwen ini telah ditentukan, kelak akan timbul dengan sendirinja konsepsi tjita2 Islam itu, karena dorongan pandirian yang prinsipil-konsekwen itu. Sebaliknya kalau pandirian demikian tidak dapat diambil dan ditentukan sedjak sedrang, maka dapatlah dikira-kira, bahwa pada 5 tahun lagi perdjuaan Islam di Indonesia tinggal nama sadja yang masih ada, tetapi isinja sudah bukan isi adjaran2 Islam lagi, atau dengan perkataan lain, yang tinggal hanjalah merk dan etiket Islam saja, sedang Islamnja sendiri sudah tidak ada lagi.

Djakarta, 23 Sya'ban 1371.
10 Mei 1952.